



PANDUAN PENYELESAIAN DISERTASI

▶▶▶▶▶ **2023**

***Program Doktor
Fakultas Teknik
Universitas SUMATERA Utara***



PANDUAN
PENYELESAIAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
AGUSTUS 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Almamater Kampus USU Medan 20155
Telepon : (06) 8211236, 8213250, 8212090 Fax: (061) 8213250
Laman: <https://ft.usu.ac.id>, Email: ft.usu@usu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Nomor : **987** /UN.5.2.1.4/SK/SPB/2023

TENTANG

Buku Panduan Penyelesaian Disertasi

Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan dan untuk mendukung mahasiswa Program Doktor dalam menyelesaikan Penelitian dan Penulisan Disertasi, perlu adanya Panduan Penyelesaian Disertasi Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara
- b. Bahwa rincian petunjuk teknis penyusunan disertasi mahasiswa Program Doktor Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara tertuang dalam Panduan Penyelesaian Disertasi Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b), perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. No.48 Tahun 1957 tentang berdirinya USU;
b. No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
c. No.61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum;
d. No.56 Tahun 2003 tentang Penetapan USU sebagai BHMN;
e. No.16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
6. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Fakultas di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Buku Panduan Penyelesaian Disertasi di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.
- Kedua : Buku Panduan Penyelesaian Disertasi ini menjadi acuan bagi mahasiswa Program Doktor dalam menyelesaikan Disertasi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 19 OCT 2023



Dr. Ir. Fahmi, S.T., M.Sc., IPM
NIP. 597912092006041015

Tim Penyusun

Prof. Dr. Ir. Renita Manurung, MT.

Prof. Dr. Halimatuddahlia, ST., M.Sc.

Dr. Ir. Tulus Burhanuddin Sitorus, ST., MT.

Dr. Ir. Iriany, M.Si.

Ir. Gina Cynthia Raphita Hasibuan, ST., M.Sc., Ph.D

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Buku Panduan Penyelesaian Disertasi ini. Panduan Disertasi ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif kepada para mahasiswa dalam menyusun disertasi di program studi yang ada pada Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

Proses penyusunan disertasi merupakan suatu perjalanan intelektual yang menuntut dedikasi, ketekunan, dan kreativitas yang tinggi. Oleh karena itu, kami berharap panduan ini dapat membantu para mahasiswa dalam memahami syarat dan ketentuan yang harus diikuti selama proses penelitian dan penulisan disertasi. Buku Panduan Disertasi ini memuat berbagai aspek penting dalam penyusunan disertasi, mulai dari alur pelaksanaan disertasi, tata cara penulisan, sistematika dan format penulisan. Dengan demikian diharapkan penyusunan Disertasi di semua Program Studi Fakultas Teknik USU dapat seragam serta memenuhi standar penulisan karya ilmiah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Buku Panduan Disertasi ini. Semoga buku ini dapat memberi kontribusi yang positif dalam meningkatkan mutu penelitian, penulisan tesis dan publikasi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

Dekan

Fakultas Teknik USU



Dr. Ir. Fahmi S.T., M.Sc., IPM

0812092006041015

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	1
TIM PENYUSUN	2
PRAKATA	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II TAHAPAN PENYELESAIAN DISERTASI	8
2.1 Ujian Kualifikasi.....	8
2.1.1 Persyaratan/Ketentuan	8
2.1.2 Tahapan Pelaksanaan	9
2.1.3 Dokumen	9
2.2 Seminar Proposal (Kolokium)	9
2.2.1 Persyaratan/ Ketentuan	9
2.2.2 Tahapan Pelaksanaan.....	11
2.2.3 Dokumen	11
2.3 Seminar Hasil	11
2.3.1 Persyaratan/ Ketentuan	11
2.3.2 Tahapan Pelaksanaan.....	12
2.3.3 Dokumen	13
2.4 Ujian Tertutup.....	13
2.4.1 Persyaratan/ Ketentuan	13
2.4.2 Tahapan Pelaksanaan.....	14
2.4.3 Dokumen	15
2.5 Ujian Terbuka (Promosi Doktor)	15
2.5.1 Persyaratan/ Ketentuan	16
2.5.2 Tahapan Pelaksanaan.....	16
2.5.3 Dokumen	17
2.6 Promotor dan Ko-Promotor	17
2.7 Penguji.....	20
2.8 Dokumen-dokumen terkait Promotor, Ko-Promotor, dan Penguji	20
2.9 Diagram Alir	20
BAB III PANDUAN PENULISAN DISERTASI.....	23
3.1 Bahan dan Ukuran	23
3.2 Pengetikan.....	23
3.3 Penomoran.....	24
3.4 Tabel dan Gambar	25

3.5 Bahasa	26
3.6 Sistematika Penulisan	26
3.7 Penulisan Rujukan.....	32
3.8 Tata cara penulisan Daftar Pustaka.....	36
3.9 Tata cara penulisan Lampiran	41
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	44

BAB I PENDAHULUAN

Penulisan disertasi bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor. Sebagai sebuah karya ilmiah, seluruh tahapan penulisan disertasi, mulai dari penulisan proposal, pelaksanaan penelitian, sampai dengan pembahasan hasil penelitian, harus dilakukan dengan mengikuti aturan dan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan agar penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut, tahapan penelitian penyelesaian studi wajib bagi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga mengamanatkan perguruan tinggi untuk menjamin pembelajaran pada program studi dalam pencapaian mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut, Universitas Sumatera Utara menjadikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai dasar pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran dalam kurikulum pada program studi.

Universitas Sumatera Utara mendukung Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut yang tertuang di dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara. Dalam Pasal 5 ayat 4 berbunyi Program Doktor merupakan Program Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana, Program Magister, atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan Penelitian ilmiah. Selanjutnya secara khusus di dalam Peraturan Akademik tersebut dimuat ketentuan-ketentuan terkait Program Doktor diantaranya:

1. Disertasi Program Doktor: Pasal 57 ayat 1 dan 2
2. Ujian Kualifikasi: Pasal 58 ayat 1 sampai dengan 5
3. Seminar Proposal: Pasal 59 ayat 1 sampai dengan 3
4. Seminar Hasil Penelitian: Pasal 60 ayat 1 sampai dengan 3
5. Ujian Disertasi: Pasal 61 ayat 1 dan 2; Pasal 62 ayat 1 sampai dengan 4; Pasal 63 ayat 1 sampai dengan 5.

Pelaksanaan Penyelesaian Studi diatur dalam Keputusan Rektor No.2326/UN5.1.R/SK/SPB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelesaian

Studi Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya terkait dengan kemahasiswaan, dosen, sistem pembelajaran, mata kuliah dan sebagainya dapat mengacu kepada Peraturan Akademik pada Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor tersebut.

Tujuan disusunnya Buku Panduan Penyelesaian Disertasi Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara adalah:

1. Memberikan petunjuk pelaksanaan penelitian penyelesaian studi program doktor di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
2. Menjadi rujukan bagi pelaksana manajemen akademik pada tingkat fakultas, dan/atau program studi dalam melaksanakan penelitian penyelesaian studi bagi mahasiswa program doktor; dan
3. Menjadi pedoman bagi mahasiswa program doktor dalam melaksanakan penelitian penyelesaian studi agar dapat menyelesaikannya tepat waktu.

BAB II

TAHAPAN PENYELESAIAN DISERTASI

Tahapan penyelesaian disertasi pada program doktor di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dibagi menjadi 5 (lima) tahap yaitu Ujian Kualifikasi, Seminar Proposal (Kolokium), Seminar Hasil, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka (Promosi). Pada setiap tahap tercantum persyaratan/ketentuan dan tahapan pelaksanaan yang wajib diikuti oleh civitas akademika yang program studinya berada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

2.1 Ujian Kualifikasi

Ujian kualifikasi adalah ujian yang secara khusus diperuntukkan bagi Mahasiswa Program Doktor untuk menentukan kelayakan Mahasiswa menjadi kandidat doktor dan kelayakan untuk melanjutkan pendidikan.

2.1.1 Persyaratan/Ketentuan

1. Mahasiswa Program Doktor Reguler dan Riset melaksanakan Ujian Kualifikasi paling lambat pada akhir semester IV (keempat) dan untuk Program Percepatan Studi pada akhir semester II (kedua).
2. Ujian kualifikasi dihadiri oleh penguji yaitu calon promotor, 2 (dua) calon ko-promotor, serta 2 (dua) orang dosen yang ditunjuk oleh program studi berdasarkan syarat peraturan akademik universitas dengan paling sedikit 1 (satu) Guru Besar.
3. Dalam hal calon promotor atau calon ko-promotor adalah Guru Besar, syarat penguji dengan paling sedikit 1 (satu) Guru Besar telah terpenuhi.
4. Tim penguji ujian kualifikasi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
5. Sebelum ujian kualifikasi mahasiswa harus menyusun Konsep Rancangan Proposal yang mencakup nama calon promotor dan ko-promotor, objek, topik, tema sentral, dan masalah penelitian, yang dirumuskan dan dijelaskan paling banyak 5 (lima) halaman.
6. Ujian kualifikasi bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh tim penguji
7. Ujian kualifikasi dilakukan dalam bentuk lisan terstruktur dan/atau tulisan.
8. Penilaian ujian kualifikasi meliputi:
 - a. Penguasaan filsafat ilmu dan pengetahuan keilmuan;
 - b. Penguasaan Materi Bidang Ilmu yang Bersifat Dasar maupun Khusus;
 - c. Penguasaan Materi Objek dan Topik Bidang Ilmu Penelitian untuk Penyusunan Disertasi;
 - d. Penalaran termasuk kemampuan untuk melakukan abstraksi dan ekstrapolasi;
 - e. Sistematika dan perumusan hasil pemikiran.

9. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian kualifikasi yang pertama diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang kualifikasi yang kedua paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ujian kualifikasi yang pertama dilaksanakan.
10. Apabila mahasiswa tetap dinyatakan tidak lulus pada ujian kualifikasi kedua, mahasiswa diminta mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi.

2.1.2 Tahapan Pelaksanaan

1. Permohonan ujian kualifikasi diajukan oleh mahasiswa kepada Program Studi dengan menyampaikan Konsep Rancangan Proposal dan bukti pembayaran SPP semester berjalan dengan persetujuan dari calon Promotor.
2. Ujian kualifikasi dipimpin oleh calon promotor/ ko-promotor.
3. Undangan ujian kualifikasi dikeluarkan oleh Program Studi.
4. Program Studi menyampaikan surat undangan ujian kualifikasi kepada penguji dengan menyertakan Konsep Rancangan Proposal maksimal 1 (satu) minggu sebelum ujian kualifikasi dilaksanakan.
5. Daftar hadir Ujian Kualifikasi diisi oleh Penguji pada saat kegiatan berlangsung dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
6. Penilaian hasil Ujian Kualifikasi diisi oleh masing-masing penguji dan ditandatangani oleh penguji.
7. Penilaian hasil Ujian Kualifikasi dari setiap penguji direkapitulasi pada lembar evaluasi hasil kualifikasi dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
8. Berita acara Ujian Kualifikasi diisi setelah kegiatan berlangsung dan ditandatangani oleh semua penguji dan Ketua Program Studi.

2.1.3 Dokumen

Dokumen-dokumen terkait pelaksanaan Ujian Kualifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1 dengan rincian sebagai berikut:

- a. SK Pengangkatan Tim Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi
- b. Lembar Penilaian Hasil Kualifikasi
- c. Lembar Evaluasi Hasil Kualifikasi
- d. Daftar Hadir Penguji Ujian Kualifikasi

2.2 Seminar Proposal (Kolokium)

Seminar proposal (kolokium) diperuntukkan bagi mahasiswa program studi doktor yang bertujuan untuk melihat kesiapan akademik, keilmuan dan penelitian disertasi mahasiswa kandidat doktor.

2.2.1 Persyaratan/Ketentuan

1. Mahasiswa Program Doktor Reguler sudah harus melaksanakan kolokium paling lama 3 (tiga) bulan setelah lulus ujian kualifikasi.
2. Mahasiswa Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi melaksanakan kolokium sesuai dengan sebaran mata kuliah dalam Kurikulum.
3. Mahasiswa Program Doktor dapat mengajukan kolokium dengan persyaratan:
 - a. Mahasiswa Program Doktor Reguler dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima);
 - b. Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi dengan IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol); dan
4. Kemampuan berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* resmi atau setara dari lembaga yang diakui oleh USU dengan skor paling rendah 500 (lima ratus).
5. Mahasiswa yang tidak mencapai skor *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* atau setara sebagaimana dimaksud pada angka 4, mahasiswa dapat mengikuti Kolokium namun harus sudah memperoleh sertifikat *Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language* dengan skor paling rendah 500 (lima ratus) atau setara sebelum Ujian Terbuka.
6. Kolokium mendapatkan persetujuan promotor dan ko-promotor.
7. Surat Keputusan penunjukan promotor/ko-promotor diusulkan oleh program studi dan telah memenuhi syarat peraturan akademik universitas untuk selanjutnya diterbitkan oleh SK Dekan.
8. Tim Penguji Seminar Proposal diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
9. Kolokium diikuti oleh mahasiswa dengan lima orang dosen yang bertindak sebagai penguji yang terdiri dari promotor, dua orang ko-promotor, dua orang pembeding/penguji yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan berdasarkan usulan Program Studi.
10. Kolokium bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh sivitas akademika universitas.
11. Penilaian kolokium meliputi:
 - a. Kesesuaian materi yang disampaikan dengan judul penelitian;
 - b. Penguasaan terkait materi proposal penelitian;
 - c. Kemampuan menyajikan (presentasi);
 - d. Kemampuan menjawab pertanyaan dan wawasan;
 - e. Penampilan dan sikap.
12. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kolokium dapat melaksanakan kolokium kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah kolokium yang pertama.
13. Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus pada kolokium yang kedua dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan putus studi.

2.2.2 Tahapan Pelaksanaan

1. Mahasiswa mengajukan permohonan kolokium yang diverifikasi oleh Ketua Program Studi dengan menyertakan proposal dan lembar bimbingan yang telah disetujui tim Promotor.
2. Undangan Kolokium dikeluarkan oleh Fakultas.
3. Program Studi menyampaikan surat undangan Kolokium dengan menyertakan proposal kepada para dosen penguji maksimal 1 (satu) minggu sebelum Kolokium dilaksanakan.
4. Kolokium dilaksanakan selama 90 menit dengan rincian:
 - a. Presentasi 20 menit
 - b. Diskusi 60 menit
 - c. Ulasan dan tanggapan tim promotor 10 menit
5. Daftar Hadir Kolokium diisi pada saat kegiatan berlangsung dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
6. Hasil Kolokium diisi setelah kegiatan berlangsung dan ditandatangani masing-masing oleh tim penguji.
7. Rekapitulasi hasil Kolokium diisi setelah kegiatan berlangsung dan ditandatangani oleh tim penguji serta Ketua Program Studi.
8. Berita acara pelaksanaan Kolokium diisi setelah kegiatan berlangsung dan ditandatangani oleh tim penguji.

2.2.3 Dokumen

Dokumen-dokumen terkait pelaksanaan Seminar Poposal dapat dilihat pada Lampiran 2 dengan rincian sebagai berikut:

- a. SK Pengangkatan Tim Penguji Kolokium
- b. Formulir Permohonan Kolokium
- c. Lembar Bimbingan Proposal
- d. Lembar Penilaian Hasil Kolokium
- e. Rekapitulasi Nilai Kolokium
- f. Berita Acara Kolokium
- g. Daftar Hadir Kolokium

2.3 Seminar Hasil

Seminar hasil disertasi ditujukan untuk mengevaluasi proses penelitian, hasil penelitian dan kebenaran ilmiah yang didapat selama kegiatan penelitian.

2.3.1 Persyaratan/Ketentuan

1. Mahasiswa dapat melaksanakan Seminar Hasil paling cepat 6 (enam) bulan setelah lulus Kolokium dan telah melakukan revisi sesuai rekomendasi tim penguji pada Kolokium tersebut.
2. Mahasiswa Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi melaksanakan seminar hasil penelitian yang sesuai sebaran mata kuliah dalam kurikulum dengan persyaratan IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol).
3. Mahasiswa Program Doktor Reguler dapat mengajukan seminar hasil penelitian ke Program Studi setelah lulus seluruh mata kuliah dengan persyaratan tambahan:
 - a. Telah lulus semua mata kuliah dengan nilai paling rendah B;
 - b. IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima).
4. Penjadwalan untuk pelaksanaan seminar hasil dapat dilakukan setelah mahasiswa berkonsultasi dengan promotor untuk kesiapan seminar dan waktu pelaksanaan seminar.
5. Seminar Hasil dipimpin oleh promotor.
6. Penguji Seminar Hasil adalah semua anggota tim penguji kolokium.
7. Seminar Hasil bersifat terbuka.
8. Penilaian seminar hasil meliputi:
 - a. Kesesuaian judul dengan hasil yang diperoleh
 - b. Penguasaan terkait materi penelitian yang telah dijalankan;
 - c. Kemampuan menyajikan (presentasi);
 - d. Kemampuan menjawab pertanyaan dan wawasan;
 - e. Penampilan dan sikap.
9. Mahasiswa Program Doktor yang dinyatakan tidak lulus dalam seminar hasil penelitian dapat melaksanakan kembali kegiatan tersebut yang kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah seminar hasil penelitian yang pertama.
10. Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus pada seminar hasil penelitian yang kedua dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan putus studi.

2.3.2 Tahapan Pelaksanaan

1. Mahasiswa mengajukan permohonan yang diverifikasi oleh Ketua Program Studi dengan menyertakan laporan hasil penelitian dan lembar bimbingan penelitian yang telah disetujui tim Promotor dan diketahui Ketua Program Studi.
2. Undangan seminar hasil penelitian dikeluarkan oleh Fakultas.
3. Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan selama 90 menit dengan rincian:
 - a. Presentasi 20 menit
 - b. Tanya Jawab/Diskusi 60 menit
 - c. Ulasan dan tanggapan tim promotor 10 menit

4. Program Studi menyampaikan surat undangan seminar hasil dan buku laporan hasil penelitian kepada para dosen penguji maksimal 1 (satu) minggu sebelum seminar hasil dilaksanakan.
5. Daftar hadir seminar hasil penelitian diisi pada saat kegiatan berlangsung dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
6. Evaluasi seminar hasil penelitian diisi setelah kegiatan berlangsung dan ditandatangani masing-masing oleh tim penguji.
7. Rekapitulasi hasil seminar hasil penelitian diisi setelah kegiatan berlangsung dan ditandatangani oleh semua tim penguji serta Ketua Program Studi.
8. Berita acara pelaksanaan seminar hasil penelitian diisi setelah kegiatan berlangsung dan ditandatangani oleh semua tim penguji.

2.3.3 Dokumen

Dokumen-dokumen terkait pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian dapat dilihat pada Lampiran 3 dengan rincian sebagai berikut:

- a. SK Pengangkatan Tim Penguji Seminar Hasil Penelitian
- b. Formulir permohonan seminar hasil
- c. Lembar bimbingan penelitian
- d. Lembar Hasil Seminar Hasil Penelitian
- e. Rekapitulasi Nilai Seminar Hasil Penelitian
- f. Berita Acara Seminar Hasil Penelitian
- g. Daftar Hadir Seminar Hasil Penelitian

2.4 Ujian Tertutup

Ujian tertutup adalah ujian yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan mahasiswa secara komprehensif untuk memperoleh gelar doktor.

2.4.1 Persyaratan/Ketentuan

1. Mahasiswa dapat melaksanakan Ujian Tertutup paling lama 3 (tiga) bulan setelah lulus Seminar Hasil dan telah melakukan revisi sesuai rekomendasi tim penguji pada Seminar Hasil tersebut.
2. Mahasiswa dapat mengajukan Ujian Tertutup dengan persyaratan:
 - a. memiliki data akademik yang terlapor pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Program Doktor Reguler dan IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi;
 - c. mempresentasikan hasil penelitian paling sedikit 1 (satu) kali di pertemuan ilmiah internasional untuk Program Doktor Reguler dan 2 (dua) kali di pertemuan internasional untuk Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi;

- atau 2 (dua) kali di pertemuan ilmiah nasional sebelum ujian tertutup, dibuktikan dengan sertifikat;
- d. memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah untuk Program Doktor Reguler dan 2 (dua) publikasi ilmiah untuk Program Doktor Riset dan Percepatan Studi di jurnal internasional yang bereputasi tinggi (Scopus/WoS minimal Q3). Publikasi ilmiah merupakan bagian dari penelitian disertasi dengan menyertakan nama promotor dan ko-promotor dengan promotor atau ko-promotor sebagai penulis korespondensi serta afiliasi Program Studi, Fakultas dan Universitas Sumatera Utara; atau surat pernyataan dari redaksi bahwa artikel sudah siap dipublikasikan (*letter of acceptance*) untuk diterbitkan pada edisi berikutnya;
 - e. Keabsahan publikasi ilmiah sebagaimana dinyatakan pada huruf d dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas;
2. Mahasiswa dapat melaksanakan ujian tertutup setelah menyelesaikan persyaratan administrasi berupa:
 - a. persyaratan beban belajar yang telah diperoleh;
 - b. persetujuan tim promotor terhadap naskah disertasi; dan
 - c. penetapan waktu pelaksanaan oleh Program Studi.
 - d. menyerahkan buku disertasi ke Fakultas untuk pemeriksaan *similarity index* Turnitin atau aplikasi sejenis lainnya dengan persentase kemiripan paling tinggi 20% (di luar Daftar Pustaka) dan pemeriksaan mutu penulisan disertasi.
 3. Ujian tertutup bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh tim penguji.
 4. Penguji ujian tertutup adalah semua anggota tim penguji seminar hasil ditambah penguji eksternal (dari luar USU).
 5. Persyaratan publikasi jurnal internasional untuk melaksanakan ujian tertutup diverifikasi oleh tim dari Program Studi.
 6. Dalam hal majelis tim promotor dan penguji tidak terpenuhi, ujian disertasi ditunda sampai waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah jadwal ujian tertutup yang pertama.
 7. Penilaian hasil ujian tertutup untuk program doktor ditentukan atas kemampuan:
 - a. menemukan atau mengembangkan teori, konsep, dan gagasan ilmiah
 - b. memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - c. mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji;
 - d. memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;

- e. mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui Penelitian;
 - f. mengelola, memimpin, dan mengembangkan program Penelitiannya; dan
 - g. melakukan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin dalam berkarya di bidang keahliannya.
8. Dalam hal mahasiswa tidak lulus, mahasiswa wajib melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ujian tertutup pertama untuk kemudian melaksanakan ujian tertutup kedua.

2.4.2 Tahapan Pelaksanaan

1. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian disertasi tertutup yang diverifikasi oleh Ketua Program Studi dengan menyertakan disertasi yang sudah disetujui tim Promotor dan bukti verifikasi publikasi ilmiah.
2. Undangan ujian tertutup diterbitkan oleh Fakultas;
3. Daftar hadir penguji ujian tertutup diisi pada saat kegiatan berlangsung dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
4. Evaluasi ujian tertutup diisi setelah kegiatan berlangsung dan ditandatangani masing-masing oleh tim Penguji.
5. Rekapitulasi ujian tertutup diisi setelah kegiatan berlangsung dan ditandatangani oleh semua tim penguji serta Ketua Program Studi.
6. Berita Acara pelaksanaan ujian tertutup diisi setelah kegiatan berlangsung dan ditandatangani oleh semua tim penguji.

2.4.3 Dokumen

Dokumen-dokumen terkait pelaksanaan Ujian Tertutup dapat dilihat pada Lampiran 4 dengan rincian sebagai berikut:

- a. SK Pengangkatan Tim Penguji Ujian Tertutup
- b. Lembar Evaluasi Ujian Tertutup
- c. Rekapitulasi Ujian Tertutup
- d. Berita Acara Ujian Tertutup
- e. Daftar Hadir Ujian Tertutup
- f. Lembar Verifikasi Publikasi Ilmiah

2.5 Ujian Terbuka (Promosi Doktor)

Ujian Terbuka merupakan ujian promosi doktor yang dapat ditempuh setelah kandidat doktor menyelesaikan Ujian Tertutup, dilaksanakan secara terbuka untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum tentang kelayakan calon Doktor (promovendus) sesuai dengan disiplin ilmunya.

2.5.1 Persyaratan/Ketentuan

1. Mahasiswa dapat melaksanakan Ujian Terbuka paling lama 3 (tiga) bulan setelah lulus Ujian Tertutup dan telah melakukan revisi sesuai rekomendasi tim penguji pada Ujian Tertutup tersebut.
2. Publikasi ilmiah sebagai syarat Ujian Terbuka telah diverifikasi oleh Universitas.
3. Menyerahkan buku Disertasi dan Ringkasan Disertasi.
4. Ujian terbuka diselenggarakan dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh Rektor dan dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor.
5. Penguji ujian terbuka adalah semua anggota tim penguji Ujian Tertutup.
6. Surat undangan Ujian Terbuka dipersiapkan oleh Biro Akademik USU dan selanjutnya buku Disertasi disampaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada dosen penguji.
7. Ujian terbuka dihadiri oleh majelis yang terdiri dari Rektor/Wakil Rektor/Dekan sebagai ketua sidang, ketua program studi, promotor, ko-promotor, anggota penguji, sivitas akademika dan undangan.
8. Program Studi berkoordinasi dengan Fakultas mempersiapkan baju toga yang akan digunakan oleh para penguji pada Ujian Terbuka.
9. Mahasiswa yang telah lulus Ujian Terbuka wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar buku Disertasi yang telah disempurnakan dan disetujui oleh promotor, ko-promotor dan penguji kepada Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan setelah Ujian Terbuka sebagai salah satu persyaratan pendaftaran wisuda.
10. Dalam hal mahasiswa memiliki 2 (dua) publikasi di jurnal internasional yang bereputasi dengan *impact factor* paling rendah 2,5 (dua koma lima) dengan status artikel siap publikasi, sebagai penulis pertama, berhak untuk hanya melaksanakan Ujian Tertutup tanpa Ujian Terbuka. Predikat kelulusan dan hak Calon Doktor (promovendus) untuk menyandang gelar Doktor (Dr.) diumumkan pada Ujian Tertutup.

2.5.2 Tahapan Pelaksanaan

1. Mahasiswa mengajukan permohonan Ujian Terbuka dengan menyerahkan Disertasi yang sudah disetujui oleh promotor, ko-promotor dan penguji serta menyerahkan bukti verifikasi publikasi ke Program Studi.
2. Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I berturut-turut memverifikasi permohonan mahasiswa tersebut.
3. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Terbuka diisi setelah kegiatan berlangsung dan ditandatangani oleh Pimpinan Sidang, Dekan, Ketua Program Studi, Promotor, Ko-Promotor, dan Penguji luar komisi termasuk penguji eksternal.
4. Pada akhir pelaksanaan Ujian Terbuka, Pimpinan Sidang menyatakan:
 - a. Predikat kelulusan kandidat doktor;
 - b. Hak Calon Doktor (promovendus) untuk menyandang gelar Doktor (Dr.)

2.5.3 Dokumen

Dokumen-dokumen terkait pelaksanaan Ujian Disertasi Terbuka dapat dilihat pada Lampiran 5 dengan rincian sebagai berikut:

- a. SK Pengangkatan Pimpinan Sidang dan Penguji Ujian Terbuka
- b. Pernyataan Hak mahasiswa untuk Menyandang Gelar Doktor
- c. Daftar Riwayat Hidup Calon Doktor
- d. Lembar Hasil Ujian Terbuka
- e. Rekapitulasi Ujian Terbuka
- f. Berita Acara Ujian Terbuka

2.6 Promotor dan Ko-Promotor

1. Pengangkatan serta pengusulan promotor dan ko-promotor
 - a. Pengangkatan Promotor dilakukan dengan Keputusan Rektor
 - b. Keputusan Rektor tentang pengangkatan promotor dapat diperbaharui setelah ada persetujuan pengusulan ko-promotor paling lama 1 (satu) bulan setelah mahasiswa lulus ujian kualifikasi.
 - c. Pengusulan ko-promotor sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan setelah mahasiswa berkonsultasi dengan promotor untuk selanjutnya disahkan oleh Rektor.
 - d. Pengusulan promotor Program Doktor Riset setelah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.
2. Penetapan promotor dan ko-promotor
 - a. Promotor dapat membimbing paling banyak 3 (tiga) Mahasiswa Program Doktor setiap Semester.
 - b. Ko-promotor dapat membimbing paling banyak 5 (lima) mahasiswa ProgramDoktor setiap semester.
 - c. Promotor yang memperoleh hibah penelitian, wajib melibatkan mahasiswa untuk penelitian dalam rangka penyelesaian disertasi.
 - d. Dalam hal seluruh dosen Program Studi yang memenuhi persyaratan sudah menjadi Promotor, Ketua Program Studi dapat mengambil prinsip adil dan proporsional untuk menentukan tambahan mahasiswa bimbingan bagi dosen.
3. Syarat promotor dan ko-promotor:
 - a. Promotor merupakan dosen tetap Universitas Sumatera Utara
 - b. Promotor dan ko-promotor mahasiswa program doktor dapat berasal dari Program Studi mahasiswa calon bimbingan atau dapat berasal dari luar Program Studi.
 - c. Promotor dan ko-promotor mahasiswa Program Doktor berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari promotor dan 2 (dua) ko-promotor.
 - d. Promotor memiliki jabatan akademik guru besar linieritas;

- e. Ko-promotor memiliki jabatan akademik minimal Lektor kepala;
 - f. Promotor sudah pernah meluluskan mahasiswa program doktor paling rendah sebagai ko-Promotor;
 - g. Promotor, ko-promotor, dan penguji tidak memiliki *conflict of interest* dengan mahasiswa.
 - h. Memiliki rekam jejak bidang studi dan kajian penelitian atau bentuk kegiatan lainnya berdasarkan publikasi ilmiah/bukti yang telah dihasilkan yang sesuai dengan rencana penelitian mahasiswa; atau
 - i. Memenuhi ketentuan kualifikasi publikasi promotor dan ko-promotor.
4. Kualifikasi Publikasi Promotor
- a. Dosen sebagai promotor untuk Program Doktor Reguler wajib memiliki publikasi sesuai dengan jabatan akademik:
 - 1. Lektor kepala atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi (minimal SINTA 2) atau 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi paling rendah Q3 dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - 2. Guru besar atau setara wajib menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS, minimal Q3) sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - 3. Dalam hal dosen dengan kriteria poin 1 dan poin 2 tidak terpenuhi, maka dapat diisi oleh dosen dengan jabatan fungsional setingkat di bawahnya dengan kualifikasi publikasi yang sama dengan poin 1 atau poin 2 tersebut.
 - b. Kualifikasi dosen sebagai promotor Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi harus memiliki H-indeks Scopus sama dengan 4 (empat) dan/atau menghasilkan karya ilmiah paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi tinggi.
 - c. Dalam hal pembimbingan mahasiswa penerima beasiswa aturan promotor dan ko-promotor sesuai dengan ketentuan pemberi beasiswa jika ketentuan tersebut menjadi syarat.
 - d. Dalam hal kurangnya promotor atau kurang sesuai kajiannya penelitian antara mahasiswa program doktor dengan ketersediaan promotor yang sesuai kajiannya penelitiannya di Program Studi, maka promotor yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diambil dari luar Program Studi.
 - e. Dosen di luar program studi dengan jabatan akademik minimal lektor kepala atau pakar dengan kualifikasi setara dapat menjadi promotor dengan syarat memiliki kualifikasi publikasi yang setara, dengan h-index Scopus minimal 5.

- f. Dalam hal promotor sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling sedikit 1 (satu) ko-Promotor harus mempunyai jabatan akademik guru besar dengan bidang ilmu yang relevan.
5. Penggantian promotor dan ko-promotor
- a. Promotor dan/atau ko-promotor yang berhalangan tetap dapat diusulkan oleh Ketua Program Studi untuk diganti dan ditetapkan melalui surat keputusan Dekan.
 - b. Penggantian promotor dan/atau ko-promotor dapat juga dilakukan apabila terdapat hambatan antara promotor dengan ko-promotor atau antara promotor dan/atau ko-promotor berdasarkan permohonan mahasiswa.
 - c. Perubahan susunan promotor dan/atau ko-promotor harus didasarkan atas persetujuan promotor dan/atau ko-promotor yang lama dan Ketua Program Studi dan ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
 - d. Hambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan pertimbangan yang matang dan objektif Ketua Program Studi dapat mengganti susunan promotor, dan atau ko-promotor tanpa persetujuan promotor, dan/atau ko-promotor yang lama.
 - e. Promotor dan/atau ko-promotor pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan usulan yang telah diketahui oleh Ketua Program Studi.
 - f. Persetujuan promotor dan/atau ko-promotor yang lama sebagaimana dimaksud pada angka huruf d, tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia.
6. Tugas promotor dan ko-promotor
- a. Promotor merupakan dosen yang bertanggung jawab terhadap kedalaman dan keilmiah disertasi serta tugas pendampingan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.
 - b. Tugas promotor/ko-promotor merupakan bagian dari beban kerja dosen yang ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku atau melalui rekognisi kegiatan.
 - c. Promotor memiliki tugas untuk:
 - 1. mengarahkan mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun proposal, melaksanakan penelitian, dan penulisan disertasi;
 - 2. melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan disertasi mahasiswa secara berkala dan melaporkan. kepada Program Studi;
 - 3. melakukan verifikasi kesahihan penelitian dan naskah disertasi;
 - 4. memberikan peringatan akademik secara lisan dan tertulis dengan tembusan kepada Ketua Program Studi untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan; dan/atau
 - 5. membantu mahasiswa dalam hal diseminasi hasil penelitian, publikasi populer dan ilmiah, dan/atau pengusulan hak atas kekayaan intelektual sesuai ketentuan.

- d. Ko-promotor membantu pekerjaan promotor dalam mengarahkan mahasiswa menyelesaikan studi.

2.7 Penguji

- a. Setiap kegiatan Seminar proposal (Kolokium), Seminar hasil penelitian, Ujian tertutup, dan Ujian terbuka, Promotor didampingi oleh tim penguji dalam suatu komisi.
- b. Setiap Dosen yang memenuhi syarat mengajar, jabatan fungsional minimal lektor kepala bergolongan III-d dan bergelar doktor dapat menjadi penguji.
- c. Memiliki keterkaitan bidang ilmu dengan topik disertasi yang akan diuji
- d. Memiliki publikasi jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS) dengan h-index minimal 5 (lima).
- e. Penguji luar USU (eksternal) berjumlah 1 (satu) orang berasal dari institusi yang bereputasi unggul harus memiliki jabatan akademik setara lektor kepala, namun diutamakan Guru Besar (Profesor) dengan h-index Scopus minimal 5 (lima), atau dosen dari universitas di luar negeri, memiliki h-index Scopus minimal 10 dan ditetapkan sebelum Ujian Tertutup.
- f. Penguji diusulkan oleh Program Studi untuk ditetapkan melalui Keputusan Dekan, kecuali Ujian Terbuka penguji ditetapkan oleh Rektor melalui usulan Dekan secara sistematis.

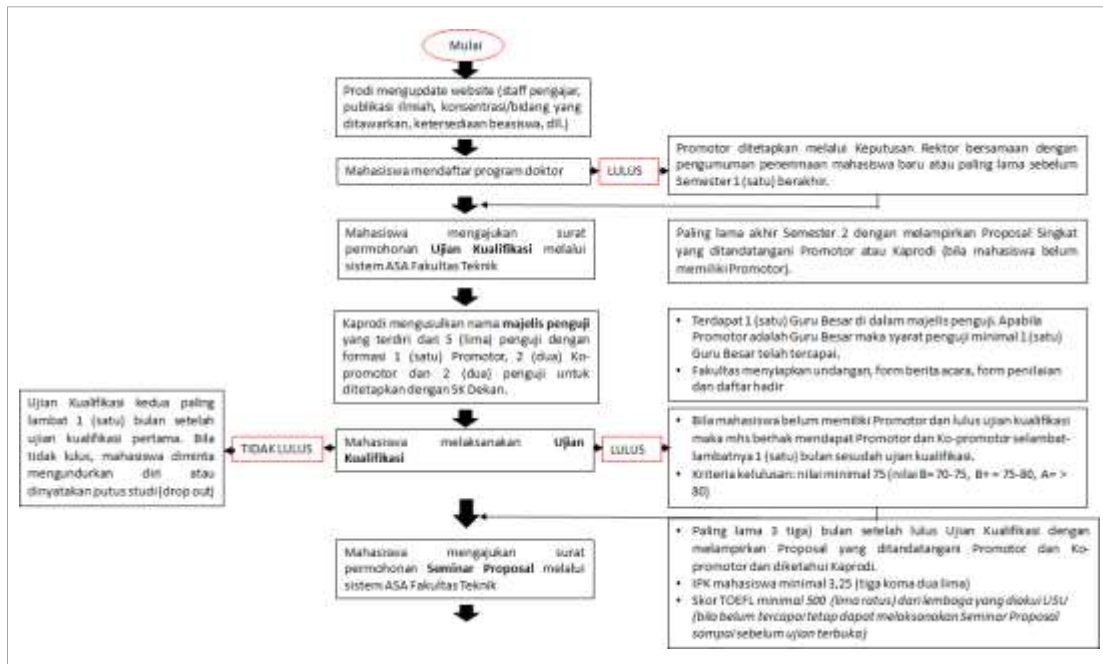
2.8 Dokumen-dokumen terkait Promotor, Ko-Promotor, dan Penguji

Dokumen-dokumen terkait Promotor, Ko-Promotor, dan Penguji dapat dilihat pada Lampiran 6 dengan rincian sebagai berikut:

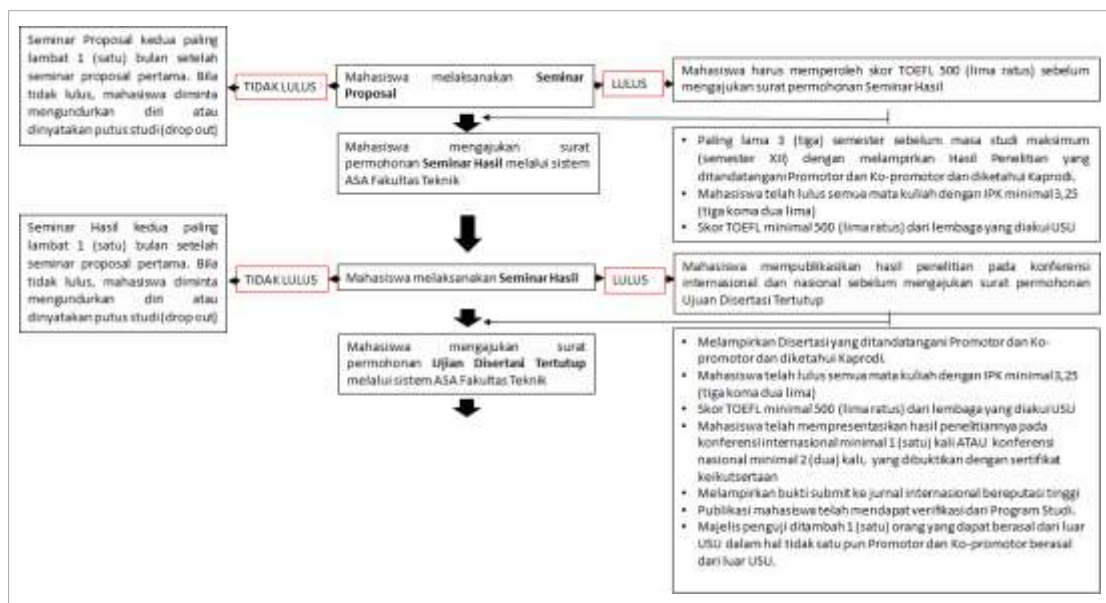
- a. Permohonan Pengesahan Susunan Promotor dan Ko-Promotor
- b. SK Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa
- c. Formulir Kesiadaan Menjadi Promotor/ Ko-Promotor
- d. Formulir Penggantian Promotor/Ko-Promotor
- e. Surat Pernyataan Ketidakberlanjutan Proses Bimbingan Disertasi
- f. Surat Program Studi untuk Mengganti Promotor/Ko-Promotor
- g. Surat Permohonan Penggantian Promotor/Ko-Promotor
- h. Surat Pemberitahuan kepada Dosen Pembimbing Terkait Penggantian Promotor/Ko-Promotor

2.9 Diagram Alir

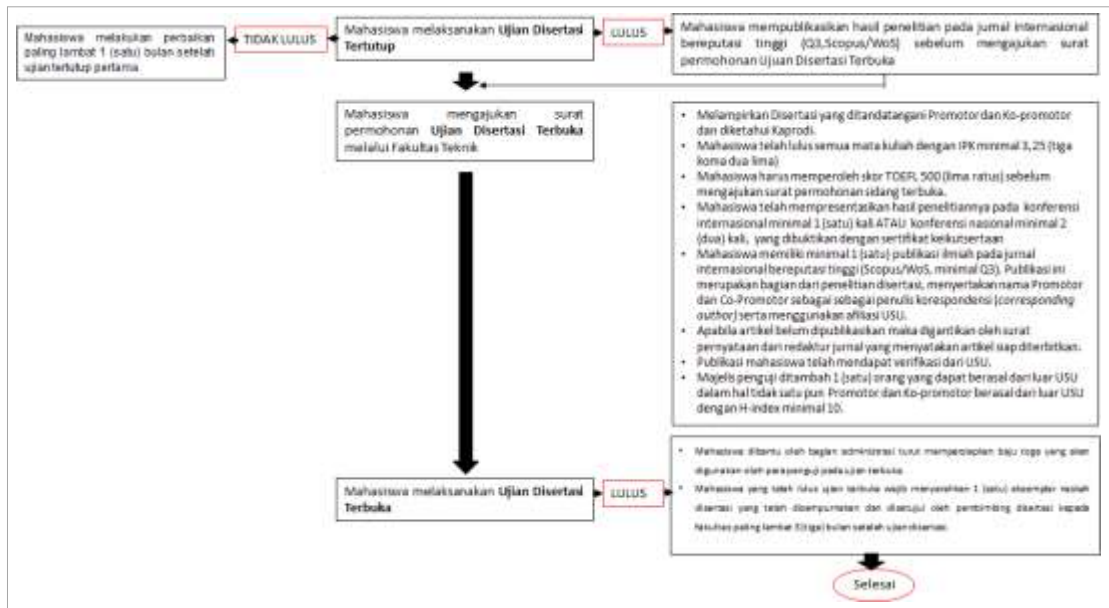
- a. Diagram Alir Ujian Kualifikasi



b. Diagram Alir Seminar Proposal dan Seminar Hasil



c. Diagram Alir Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka



BAB III

PANDUAN PENULISAN DISERTASI

3.1 Bahan dan Ukuran

- a. Naskah disertasi dibuat di atas kertas HVS 70 gram dan tidak timbal balik.
- b. Sampul dibuat dari kertas buffalo atau yang sejenis, dan sedapatnya diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan laminating. Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul.
- c. Warna sampul ditetapkan hitam untuk disertasi.
- d. Ukuran kertas naskah disertasi ialah A4 (21 cm x 29,7 cm) warna putih.

3.2 Pengetikan

1. Jenis Huruf

- a. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman dengan fonts 12.
- b. Huruf miring digunakan untuk menggantikan penulisan kata (kalimat) yang biasanya digarisbawahi untuk tujuan tertentu, misalnya nama latin, singkatan asing, dan lain-lain. Lambang, huruf Yunani, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik harus ditulis dengan rapi memakai tinta hitam.

2. Bilangan dan Satuan

- a. Bilangan diketik dengan angka, misalnya 10 g bahan, kecuali pada permulaan kalimat, harus ditulis dengan huruf.
- b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya berat telur 50,5 g.
- c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya huruf kecil tanpa titik dibelakangnya, misalnya m, g, kg, cal.

3. Jarak Baris Ketikan

Jarak antara 2 baris dibuat 2 spasi, kecuali abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, judul tabel, tabel, judul gambar dan daftar pustaka diketik dengan jarak satu spasi ke bawah.

4. Batas Tepi

Tepi atas	: 3 cm
Tepi bawah	: 3 cm
Tepi kiri	: 4 cm
Tepi kanan	: 3 cm

5. Pengisian Ruangan

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah diisi penuh, artinya pengetikan harus mulai dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, dan jangan sampai ada ruangan yang terbuang, kecuali kalau akan mulai dengan alinea baru, persamaan, daftar, gambar, sub judul, atau hal-hal

yang khusus.

6. Alinea Baru

Alinea baru dimulai pada ketikan yang ke-6 dari batas tepi kiri.

7. Permulaan Kalimat

Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang dimulai suatu kalimat, harus dieja, misalnya: Sepuluh ekor tikusbukan 10 ekor tikus. .

8. Judul Bab, Sub Bab, Anak Sub Bab dan Lain-lain

Judul bab harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua dan diatur selalu simetris dengan jarak 3 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik.

Sub bab ditulis dari pinggir kiri, semua kata dimulai dengan huruf besar (kapital), kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub bab dimulai dengan alinea baru.

Anak sub bab ditulis dari pinggir kiri, tetapi hanya huruf yang pertama saja yang berupa huruf besar, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah anak sub bab dimulai dengan alinea baru.

9. Rincian ke Bawah

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan garis penghubung (-) atau *bullets* yang ditempatkan di depan rincian tidak dibenarkan.

10. Letak Simetris

Gambar, tabel dan persamaan ditulis simetris terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan.

3.3 Penomoran

1. Halaman

- Bagian awal laporan, mulai dari halaman abstrak sampai ke daftar lampiran, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil, diletakkan di tengah bawah.
- Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari Pendahuluan (Bab I) sampai ke halaman terakhir, memakai angka Arab sebagai nomor halaman.
- Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas kecuali kalau ada judul atau bab pada bagian atas halaman tersebut. Untuk halaman yang demikian nomornya ditulis di sebelah kanan bawah.
- Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah.

2. Tabel

Tabel diberi nomor urut dengan angka Arab untuk setiap bab. Contoh: Tabel 1.1, Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3, dan seterusnya.

3. Gambar

Gambar dinomori dengan angka Arab untuk setiap bab. Contoh: Gambar 4.1, Gambar 4.2, Gambar 4.3, Gambar 4.4, dan seterusnya.

4. Persamaan

Nomor urut persamaan yang dibentuk rumus matematis, reaksi kimia, dan lain-

lainnya ditulis dengan angka Arab di dalam kurung dan ditempatkan di dekat batas tepi kanan, seperti:



3.4 Tabel dan Gambar

1. Tabel

- a. Judul tabel diketik dengan *title case* (huruf kapital pada awal kata yang pertama saja).
- b. Nomor tabel diikuti dengan judul diletakkan simetris di atas tabel, tanpa diakhiri dengan titik.
- c. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang, sehingga tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan tabel, dicantumkan nomor tabel dan kata lanjutan, tanpa judul.
- d. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang satu dengan yang lainnya cukup tegas, tanpa garis pemisah.
- e. Kalau tabel lebih dari ukuran lebar kertas, sehingga harus dibuat memanjang kertas, maka bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri kertas.
- f. Di atas dan di bawah tabel dipasang garis batas, agar terpisah dari uraian pokok dalam tulisan.
- g. Tabel diketik simetris.
- h. Tabel dapat dibuat dengan orientasi *landscape*
- i. Bila diperlukan keterangan dibuat di bawah tabel secukupnya termasuk sumber rujukan tabel.
- j. Setiap tabel harus dirujuk dalam teks.

2. Gambar

- a. Judul gambar diketik dengan *title case* (huruf kapital pada awal kata yang pertama saja).
- a. Gambar dapat terdiri dari grafik, peta, diagram, dan foto.
- b. Nomor gambar diikuti dengan judul diletakkan simetris di bawah gambar, tanpa diakhiri dengan titik.
- c. Gambar tidak boleh dipenggal.
- d. Keterangan gambar dituliskan pada tempat sesuai di dalam gambar dan jangan pada halaman lain.
- e. Bila diperlukan gambar dapat dibuat melebar kertas (*landscape*).
- f. Ukuran gambar (lebar dan tingginya) disesuaikan dengan informasi yang ingin disampaikan dan wajar.
- g. Bila gambar diambil dari sumber lain, sumber rujukan diketik mengikuti

judul gambar.

- h. Letak gambar diatur supaya simetris.
- i. Setiap gambar harus dirujuk dalam teks.

3.5 Bahasa

1. Bahasa yang Dipakai

Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan, sesuai Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Ristek RI Nomor 0424/I/BS.00.01/2022 tentang Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. Selanjutnya, bagi mahasiswa Program Doktor, disertasi dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.

2. Bentuk Kalimat

Penggunaan kalimat disesuaikan dengan konteksnya. Untuk metodologi digunakan kalimat pasif bukan kalimat perintah. Kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan atau kedua (saya, aku, kami, atau engkau). - *Pada penyajian ucapan terima kasih pada prakata, " saya" diganti dengan "penulis".*

3. Istilah

Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau di Indonesia-kan. Jika terpaksa harus memakai istilah asing tulisan harus dicetak miring (*italic*).

4. Kesalahan yang Sering Terjadi

Kata penghubung seperti *sehingga* dan *sedangkan*, tidak boleh dipakai untuk memulai suatu kalimat. Kata depan misalnya *pada*, sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di depan subyek (merusak susunan kalimat). Kata *di mana* dan *dari* sering kurang tepat pemakaiannya dan hanya dipakai seperti penggunaan kata "*where*" dan "*of*" dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia bentuk yang demikian tidaklah baku dan jangan dipakai. Awalan *ke* dan *di* harus dibedakan dengan kata depan *ke* dan *di*. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat.

3.6 Sistematika Penulisan

a. Sistematika penulisan Proposal Penelitian

Bagian awal terdiri dari:

1. Halaman sampul
2. Halaman sampul dalam
3. Lembar pengesahan
4. Prakata
5. Daftar Isi
6. Daftar Tabel
7. Daftar Gambar
8. Daftar Lampiran
9. Daftar Singkatan (bila diperlukan)

Bagian utama terdiri dari:

1. BAB I. Pendahuluan
2. BAB II. Tinjauan Pustaka
3. BAB III. Metode Penelitian

Bagian akhir terdiri dari:

1. Daftar pustaka
2. Lampiran

b. Sistematika penulisan naskah disertasi

Bagian awal terdiri dari:

1. Halaman sampul
2. Halaman sampul dalam
3. Lembar pengesahan
4. Lembar penetapan panitia penguji
5. Lembar Pernyataan Orisinalitas (untuk laporan hasil penelitian ditiadakan)
6. Abstrak
7. Abstract
8. Dedikasi (bila diperlukan, untuk laporan hasil penelitian ditiadakan)
9. Prakata
10. Biodata (untuk laporan hasil penelitian ditiadakan)
11. Daftar Isi
12. Daftar Tabel
13. Daftar Gambar
14. Daftar Lampiran
15. Daftar Singkatan (bila diperluka

Bagian utama terdiri dari:

1. BAB I. Pendahuluan
2. BAB II. Tinjauan Pustaka

3. BAB III. Metode Penelitian
4. BAB IV. Judul Hasil dan Pembahasan 1
5. BAB V. Judul Hasil dan Pembahasan 2
6. BAB VI. Judul Hasil dan Pembahasan 3
7. BAB VII. dst....
8. BAB.....Kesimpulan dan Saran

Bagian akhir terdiri dari:

1. Daftar pustaka
2. Lampiran

Keterangan:

Abstrak

Abstrak adalah intisari dari penelitian yang memuat penjelasan latar belakang, hasil yang signifikan serta makna dari temuan. Abstrak disiapkan dalam satu alinea dengan jumlah kata paling banyak 300 kata. Abstrak dilengkapi dengan 4 sampai 5 kata kunci. Abstrak disiapkan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada halaman yang terpisah. Halaman abstrak dalam Bahasa Inggris harus dilengkapi dengan judul disertasi dalam bahasa Inggris yang diketik sebelum kata *Abstract*.

Pendahuluan

Bagian pendahuluan berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis (bila diperlukan), manfaat penelitian, dan kerangka konsep (bila diperlukan).

Tinjauan Pustaka

Berisikan informasi yang sudah dilaporkan dan sangat erat kaitannya dengan kajian penelitian yang dilakukan terutama sekali berkenaan dengan hasil penelitian. Oleh karena itu, tinjauan pustaka yang baik biasanya disiapkan setelah menyelesaikan penulisan hasil dan diskusi. Tinjauan pustaka dapat dibuat kedalam beberapa sub bab sesuai dengan kebutuhan.

Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Metode penelitian harus dijelaskan secara lengkap dan bila mengikuti metode tertentu harus dijelaskan sumbernya, sehingga dapat diulangi oleh orang lain. Alat dan

bahan tertentu yang khusus digunakan harus dijelaskan spesifikasi teknis dan mereknya termasuk juga jenis alat bantu yang digunakan dalam analisis data. Metode penelitian dapat dibuat kedalam beberapa sub bab sesuai dengan kebutuhan.

Hasil dan Pembahasan per BAB

Hasil dan Pembahasan penelitian disajikan per BAB, sehingga judul BAB tergantung kepada topik/analisis yang akan disajikan hasil dan pembahasannya. Bagian ini disajikan secara logis dan berurutan sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan serta metodologi yang dilakukan. Sebaiknya setiap BAB didahului dengan pendahuluan secara umum terkait hasil dan pembahasan yang akan dibahas. Hasil penelitian dapat disajikan dalam tabel, gambar, atau dalam narasi. Pilihlah bentuk penyajian hasil yang paling mudah untuk dipahami dan perlu untuk dihindari penyajian hasil dalam beberapa bentuk secara berulang. Pada bagian hasil penelitian harus diikuti oleh penjelasan yang cukup tentang hasil yang signifikan dari masing-masing data. Tabel-tabel analisa/pengolahan data ditempatkan pada bagian lampiran dan dirujuk di dalam teks. Pembahasan atas hasil yang diperoleh disajikan langsung setelah penyajian hasil. Bagian ini menjelaskan makna dari data/hasil yang didapat, menjelaskan alasan kenapa suatu data/hasil demikian, dan menjelaskan hasil yang didapat dibandingkan dengan hasil yang sebelumnya sudah dilaporkan. Asumsi-asumsi serta penfasiran penulis tentang data/hasil sehingga memberikan suatu makna tertentu yang didukung oleh literatur sangat terkait dijelaskan dalam bagian ini.

Kesimpulan dan Saran

Bagian kesimpulan disiapkan dalam poin-poin sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan/diskusi. Dalam merumuskan kesimpulan harus merujuk kepada tujuan penelitian. Bagian saran merupakan harapan penulis untuk kelengkapan informasi mengenai tema yang dikaji dan atau harapan penulis terhadap penggunaan temuan.

c. Sistematika penulisan ringkasan disertasi

1. Ringkasan Disertasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang disertasi yang disajikan dalam Sidang Terbuka/Sidang Promosi, kepada para undangan yang menghadiri pelaksanaan Sidang Terbuka/Sidang Promosi Doktor di Universitas Sumatera Utara. Para undangan yang menghadiri acara Sidang Promosi adalah masyarakat (secara terbatas) yang bisa saja berasal dari kalangan yang bukan

berkaitan dengan (bidang ilmu) disertasi yang sedang disajikan. Oleh sebab itu, ringkasan Disertasi yang merupakan hasil penelitian (disertasi) doktor berisi tentang metodologi, hasil analisis serta temuan-temuan dalam penelitian doktor dibuat secara ringkas namun dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca yang bidangnya tidak berkaitan dengan disertasi.

2. Aspek Teknis

a. Ukurankertas: A5, dengan jumlah halaman antara 14-30 halaman. Menggunakan font ukuran 12.

b. Sampul luar

- Kertas sampul, putih, licin, polos, tidak mengkilat (HVS 120-140 g)
- Judul: font ukuran 20, bold, *title case*, maksimum 120 karakter termasuk spasi.
- Tulisan Ringkasan Disertasi huruf kapital font ukuran 14

Nama mahasiswa ukuran 14, nomor induk mahasiswa ukuran 12, tulisan Universitas Sumatera Utara dan tahun ukuran 14

c. Sampul dalam

- Kertas putih, polos, HVS 70 g.
- Judul: font ukuran 20, bold, *title case*, maksimum 120 karakter termasuk spasi.
- Tulisan "Disertasi ini dipertahankan pada Sidang Terbuka Program Studi....Fakultas Teknik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor di Universitas Sumatera Utara" ukuran 12.
- Tanggal ukuran 12, nama mahasiswa ukuran 14, nomor induk mahasiswa ukuran 12.
- Nama Promotor & Ko-Promotor ukuran 14, tulisan Universitas Sumatera Utara dan tahun ukuran 14.

d. Isi ringkasan disertasi

- Kertas putih, polos, HVS 70 g.
- Judul: font ukuran 20, bold, *title case*, maksimum 120 karakter termasuk spasi.
- Tulisan "Disertasi ini dipertahankan pada Sidang Terbuka Program Studi....Fakultas Teknik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor di Universitas Sumatera Utara" ukuran 12.
- Tanggal ukuran 12, nama mahasiswa ukuran 14, nomor induk mahasiswa ukuran 12.
- Nama Promotor & Ko-Promotor ukuran 14, tulisan Universitas Sumatera Utara dan tahun ukuran 14.

3. Aspek Substansi Isi Ringkasa Disertasi

a. Pendahuluan: Tinjauan isi disertasi, latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai.

- b. Tinjauan Pustaka: secara ringkas menunjukkan kontribusi teoritik yang dihasilkan disertasi.
 - c. Metode Penelitian: metodologi, pengumpulan data, analisa data.
 - d. Hasil dan Pembahasan: Selain narasi hasil, dapat juga ditampilkan gambar, tabel dan grafik untuk memberikan gambaran kepada hadirin secara lebih jelas.
 - e. Kesimpulan dan/atau kontribusi ilmiah: Kesimpulan ringkas mengenai hasil utama penelitian ini.
 - f. Tambahan (bila diperlukan): Akibat dari kontribusi ilmiah tersebut di atas, maka timbul suatu cakrawala keilmuan baru yang berharga untuk diteliti di masa depan, dan sangat mungkin merambah ke bidang ilmu yang lain.
 - g. Ucapan Terima kasih: Ditujukan kepada promotor, ko-promotor, tim penguji, sponsor, institusi, pembimbing, keluarga dan rekan sejawat dan lainnya.
 - h. Daftar Pustaka: Tidak boleh ada Daftar Pustaka dalam buku Ringkasan Disertasi; di dalam teks ringkasan tetap boleh ada pustaka/rujukan, namun tidak perlu ada Daftar Pustaka, karena pada dasarnya Daftar Pustaka yang ada di dalam disertasi tidak boleh diringkas (sesuai dengan nama buku ini, yaitu Ringkasan Disertasi).
9. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae* – CV) berisi :
- a. Biodata
 - b. Riwayat Pendidikan
 - c. Riwayat Pekerjaan
 - d. Prestasi Keilmuan:
- Berisi publikasi, presentasi (seminar/workshop), penemuan baru (paten dll.), dan penghargaan yang pernah diterima (sebaiknya dibatasi hanya 5-10 tahun terakhir).

KOMPONEN *)	ISI	Σ HAL
1. Halaman luar	Sudah jelas	1
2. Halaman judul (dalam)	Sudah jelas	1
3. Isi Ringkasan:		1-2
Pendahuluan	Sudah jelas	
Tinjauan Pustaka	Sudah jelas	1-4
Metode Penelitian	Sudah jelas	1-4
Hasil & Pembahasan	Sudah jelas	5-10
Kesimpulan dan atau Kontribusi ilmiah	Penemuan promovendus yang terpenting	1-2
Tambahan	Konsekuensi dari penemuan promovendus. dan <i>bukan hal-hal yang belum diselesaikan.</i>	1-2
4. Daftar Riwayat hidup	Biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga.	1
5. Prestasi keilmuan	Publikasi, <i>seminar (baik dalam maupun luar negeri)</i> , paten, karya monumental, prize, awards.	1-4

*) Catatan:

Sangat dianjurkan untuk menampilkan juga di dalam isi Ringkasan Disertasi tabel, grafik atau gambar yang penting karena para pendengar dalam sidang terbuka banyak hadirin yang bukan ahli atau yang berkaitan dengan bidang disertasi, sehingga pemaparan yang lengkap dan menarik namun ringkas memang sangat diperlukan.

3.7 Penulisan Rujukan

Sumber rujukan untuk disertasi paling sedikit 50 bahan rujukan dan 40% (empat puluh persen) dari jumlah tersebut adalah jurnal hasil penelitian. Disertasi harus didukung paling sedikit 75 bahan rujukan dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah tersebut adalah jurnal hasil penelitian.

Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam uraian, daftar pustaka, nama yang lebih dari satu suku kata, nama dengan garis penghubung, nama yang diikuti dengan singkatan dan gelar keserjanaan. Sistem pengacuan pustaka harus digunakan secara konsisten dalam tubuh tulisan, tabel, dan gambar di dalam disertasi, kemudian disenaraikan pada akhir tulisan atau bab dengan judul "Daftar Pustaka".

Dalam sistem Nama-Tahun (sistem *Harvard*) nama pengarang yang diacu dalam tubuh tulisan hanyalah nama keluarga atau nama akhir pengarang yang diikuti tahun publikasinya. Pengacuan pustaka menggunakan sistem ini dapat dengan mudah menambah atau mengurangi acuan dalam tubuh tulisan maupundaftar pustaka.

Cara penulisan acuan ada yang diawal kalimat (alinea) dan ada yang pada akhir kalimat, sebagai berikut:

- Xiong (1997) mengemukakan bahwa respon tanaman yang terkena cekaman timbal mencakup penurunan panjang akar, biomassa, penghambatan beberapa enzim, kerusakan sel dan kromosom, dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan tanaman.
- Tanaman yang terkena cekaman timbal menunjukkan berbagai respon mencakup penurunan panjang akar, biomassa, penghambatan beberapa enzim, kerusakan sel dan kromosom, dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan tanaman (Xiong, 1997).

- Jika sumber acuan menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun publikasi maka tahun saja pada umumnya sudah cukup untuk acuan.
- Pengacuan pustaka yang ditulis oleh dua pengarang seperti "Fitter and Hay" pada tahun 1994 diacu sebagai Fitter dan Hay (1994), atau (Fitter & Hay 1994).
- Jangan menggunakan tanda ampersan (&) untuk menggantikan kata dan dalam suatu kalimat tubuh tulisan kecuali pada sumber acuan dalam tanda kurung. Kata dan digunakan baik untuk terbitan berbahasa Indonesia dan terbitan berbahasa asing (Inggris).
- Untuk nama pengarang yang terdiri atas tiga orang atau lebih maka hanya nama keluarga atau nama akhir pengarang pertama saja yang ditulis dan dengan kata "*et al.*" (singkatan dari *et alii*). Dalam pedoman penulisan disertasi ini kata "*et al.*" tetap dipertahankan dan dicetak dengan huruf italic, tidak diubah menjadi "dkk" (singkatan dari dan kawan-kawan). Sebagai contoh, artikel yang ditulis Damanik *et al.* (1995) atau (Damanik *et al.* 1995).

Pengacuan pustaka dalam disertasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengarang yang sama menulis pada tahun berbeda

Jika terdapat lebih dari satu pustaka yang ditulis oleh pengarang yang sama pada tahun yang berbeda, pengacuan ditulis sesuai urutan tahun terbit, misalnya Soemarwoto (1991, 2001) atau (Soemarwoto 1991, 2001). Tahun terbit yang satu dengan yang berikutnya dipisahkan oleh koma dan spasi.

2. Pengarang yang sama menulis pada tahun sama

Pengacuan terhadap dua atau beberapa pustaka yang ditulis oleh pengarang yang sama pada tahun yang sama dilakukan dengan menambahkan huruf "a" untuk yang pertama, "b" untuk yang kedua, dan seterusnya setelah tahun. Misalnya Soemarwoto (1998a, 1998b, 1998c) atau (Soemarwoto 1998a, 1998b, 1998c). Penambahan huruf "a", "b", dan seterusnya ini perlu didasarkan pada urutan waktu publikasi, dari yang paling awal sampai dengan yang paling akhir. Urutan waktu ini biasanya dapat ditentukan dari volume dan nomor jurnal tempat artikel

tersebut terbit. Di dalam tubuh tulisan tahun penerbitan yang satu dengan yang berikutnya dipisahkan oleh koma dan spasi.

3. Pengarang yang mempunyai nama keluarga yang sama menulis pada tahun yang sama

Jika pengarang mempunyai nama keluarga yang sama untuk suatu publikasi yang terbit pada tahun yang sama maka tahun publikasi diberi tanda "a", "b", dan seterusnya sehingga perbedaan sumber pustaka tersebut menjadi jelas. Misal Nasution (1999a, 1999b) atau (Nasution 1999a, 1999b) untuk sumber pustaka yang ditulis oleh Nasution Z pada tahun 1999 dan Nasution A pada tahun yang sama. Perhatikan bahwa untuk membedakan sumber pustaka yang berbeda tahun penerbitan diikuti "a", "b", dan seterusnya. Di dalam tubuh tulisan tahun penerbitan yang satu dan yang berikutnya dipisahkan dengan tanda koma dan spasi. Penulisan cara pengacuan dapat dipilih apakah tanpa nama inisial atau dengan namainisial, tetapi kemudian sistem yang dipilih harus digunakan secara taat asas.

4. Dua pengarang mempunyai nama keluarga yang sama

Bila dua pengarang memiliki nama keluarga yang sama menulis bersama, maka pengacuan dapat mengikuti pola pengacuan pustaka yang ditulis oleh dua pengarang. Misal Damanik dan Damanik (1999) atau (Damanik dan Damanik 1999).

5. Lembaga sebagai pengarang

Nama lembaga yang diacu sebagai pengarang sebaiknya ditulis dengan bentuk singkatannya. Misalnya untuk mengacu tulisan yang diterbitkan tahun 1999 oleh Biro Pusat Statistik ditulis BPS (1999) atau (BPS 1999). Dalam Daftar Pustaka nama pengarang acuan ini ditulis sebagai [BPS], tetapi dalam tubuh tulisan tanda kurung siku ini tidak ditampilkan.

6. Tulisan tanpa nama pengarang

Sebaiknya acuan yang tidak memiliki nama pengarang di dalam tubuh tulisan dan Daftar Pustaka dituliskan dengan nama institusi yang menerbitkannya. Acuan tanpa pengarang ada pula yang menuliskannya sebagai Anonim (1990) atau (Anonim 1990) dan dalam Daftar Pustaka ditulis [Anonim], namun sebaiknya penggunaan kata Anonim ini dihindari.

7. Pengacuan ganda

Bila dua artikel atau lebih dengan pengarang berbeda diacu sekaligus maka penulisan pengacuannya didasarkan pada urutan tahun penerbitannya, misalnya (Martopo dan Mitchell 1994; Kleiman *et al.* 1995; Soemarwoto 1996b; Mitchell *et al.* 2000). Di sini digunakan titik koma dan spasi untuk memisahkan pengacuan terhadap pustaka yang ditulis oleh pengarang yang berbeda.

8. Pustaka sekunder

Untuk artikel yang belum pernah dibaca sendiri oleh penulis dan diacu dari suatu sumber (pustaka sekunder), nama pengarang dan tahun penerbitan aslinya ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma dan spasi dengan kata "dalam" yang diikuti nama pengarang dan tahun penerbitan pustaka sekunder. Contoh: (Clark 1988, dalam Hunter 2001). Dalam Daftar Pustaka artikel yang dicantumkan

adalah pustaka yang mengacu. Dalam menulis karya ilmiah, pengacuan terhadap pustaka yang tidak pernah dibaca sendiri ini sebaiknya dihindari.

9. Artikel siap terbit

Pengacuan terhadap artikel yang telah diterima untuk publikasi, masih dalam proses penerbitan, dilakukan dengan menambahkan kata "*in press*" atau "siap terbit". Pemilihan kata tersebut harus digunakan dengan taat asas dalam seluruh tubuh tulisan. Misal Munir (*in press*) atau (Munir, *in press*) dan Munir (siap terbit) atau (Munir, siap terbit). Sumber acuan seperti ini dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

10. Artikel sedang dikirimkan untuk publikasi

Artikel yang sedang disampaikan untuk publikasi dalam suatu jurnal tetapi bukan diterbitkan untuk publikasi, tidak dapat diacu dalam karya ilmiah.

11. Komunikasi pribadi

Dalam keadaan sangat khusus, komunikasi pribadi dengan seorang pakar kadang kala perlu diacu dalam tulisan. Sebaiknya pakar yang diacu merupakan orang yang kepakarannya dikenal oleh masyarakat ilmiah.

Bila pengacuan ini dilakukan, nama diikuti oleh inisialnya, tanpa menggunakan gelar akademik atau jabatan, dilanjutkan dengan waktu dan

dipisahkan oleh tanda koma dan spasi dari tipe informasi yang diacu; semuanya dituliskan dalam tanda kurung, misal (Soemarwoto O, 8 Maret 1998, komunikasi pribadi). Pengacuan dengan cara ini tidak dianjurkan. Informasi yang diperoleh dari komunikasi pribadi tidak ditampilkan dalam Daftar Pustaka.

3.8 Tata Cara Penulisan Daftar Pustaka

Daftar pustaka dimulai pada halaman baru setelah Kesimpulan dan Saran. Seluruh sumber kepustakaan yang dirujuk dalam tulisan harus dimasukkan ke dalam daftarpustaka. Kesalahan yang sering dijumpai adalah daftar pustaka tidak dirujuk di dalam tulisan atau sebaliknya, beberapa sumber kepustakaan yang dirujuk di dalam tulisan tetapi tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pustaka. Daftar Pustaka diurut menurut abjad (*alphabetical order*). Contoh penulisan Daftar Pustaka dapat dilihat pada Lampiran 16.

Penulisan sumber acuan dalam Daftar Pustaka mengikuti aturan-aturan berikut:

1. Untuk jurnal

Nama pengarang. Tahun terbit. Judul artikel. Nama jurnal. Nomor volume (nomor terbitan): halaman. Nama jurnal diketik dengan huruf *italic*. Bila menggunakan kependekan (abreviasi) dari nama jurnal yang sudah umum diikuti dengan tanda

titik (.). Titik tidak digunakan bila jurnal ditulis penuh dan langsung diikuti dengan nomor volume jurnal.

Johnsom, M.W. 1987. Parasitization of *Liriomyza* spp. (Diptera: Agromyzidae) infesting commercial watermelon plantings in Hawaii. *Entomol.* 80: 56-61.

Chanway, C.P. 1997. Inoculation of tree roots with plant growth promoting bacteria: An Emerging technology for reforestation. *Forest Science* 43: 96-112.

2. Dua pengarang

Dalam merujuk tulisan oleh dua orang pengarang, maka digunakan kata penghubung dan untuk terbitan berbahasa Indonesia dan and untuk

terbitan berbahasa Inggris.

Koske, R.E. and Halvorson, W.L. 1989. *Scutellospora arenicola* and *Glomus trimurales*: two new species in the Endogonaceae. *Mycologia*, 81: 927- 933.

3. Lebih dari dua pengarang

Southwood, T.R.E., May, R.M., Hassel, M.P. and Conway, G.R. 1974. Ecological strategies and population parameters. *Amer Nat.* 108: 791-804.

4. Organisasi sebagai pengarang

[SSCCP] Scandinavian Society for Clinical Chemistry and Clinical Physiology, Committee on Enzymes. 1976. Recommended method for the determination of γ -glutamyltransferase in blood. *Scand J Clin Lab Invest.* 36: 119-125.

5. Artikel tanpa pengarang

[Anonim]. 1976. Epidemiology for primary health care. *Int J Epidemiol.* 5: 224-225.

6. Artikel dengan halaman

Crews, D. and Gartiska, W.R. 1981. The ecological physiology of the garter snake. *Sci Am.* 245:158-164, 166-168.

7. Artikel terjemahan

Irsan. C., Sosromarsono. S., Buchori, D. dan Triwidodo, H. 1998. [Aphids (Homoptera: Aphididae) on solanaceous plants in West Java][dalam bahasa Indonesia]. *Bul HPT.* 10(2): 1-4.

VT Du, TY, Xiong, J.J. and Huang, MD. 1987. [Observations on bionomics of phosmet resistant strain of *Armblyseius ehara* et Lee][dalam bahasa Cina]. *Nat Enem Insects.* 9: 173-176.

8. Artikel cetak ulang

Young, D.S. 1987. Implementation of SI units for clinical laboratory data: style specification and conversion tables. *Ann Intern Med.* 106: 114-

129. Cetak ulang dalam *J Nutrition*. 1990: 120: 20-35.

9. Hasil penelitian yang akan dipublikasikan tetapi belum terbit

Keterangan tentang hasil penelitian yang belum terbit, namun sudah disetujui akan terbit di dalam suatu jurnal dituliskan: Nama penulis, judul artikel, nama jurnal dan diikuti dengan kata *In press* dalam kurung.

Fachrian, R., Priyani, N. dan Munir, E. 2007. Degradasi kompleks minyak solar dalam Isolat bakteri lokal, *Jurnal Biologi Sumatera* [*In press*].

Pedoman Umum untuk Buku

Nama pengarang [atau editor]. Tahun terbit. Judul buku. Nama penerbit. tempat terbit.

10. Buku dengan pengarang

Manahan, S.E. 2005. *Environmental Chemistry*. CRC Press, Boca Raton.

11. Buku dengan editor

Higuchi, T. 1980. Lignin structure and morphological distribution in plant cell wall. In: *Lignin Biodegradation, Microbiology, Chemistry, and Potential Application*, Vol. I ed. K. Kirk, T. Higuchi and H. Chang. CRC Press, Boca Raton, Florida, pp. 1-19.

12. Buku dengan lembaga atau organisasi sebagai pengarang

[USU] Universitas Sumatera Utara, Program Pascasarjana. 2001. *Katalog Program Pascasarjana Tahun Akademik 2001 - 2005*. USU PPs, Medan.

[Depdikbud] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed ke2. Balai Pustaka, Jakarta.

[ISO] International Organization for Standardization. 1979. *Statistical Methods*. Geneva: ISO. (ISO standards handbooks: 3).

13. Buku terjemahan tanpa editor

Kalshoven, L.G.E. 1981. *Pests of Crops in Indonesia*. Laan PA van der, penerjemah. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. Terjemahan dari: De Plagen van de Cultuurgewassen in Indonesie.

14. Buku terjemahan dengan editor

Luzikov, V.N. 1985. *Mitochondrial Biogenesis and Breakdown*. Galkin AV, penerjemah; Roodyn DB, editor. Consultants Bureau, New York. Terjemahan dari: Reguliatsiia Formirovaniia Witokhondrii.

15. Buku dengan volume yang berjudul

Wijayakusuma, M.H., Dalimartha, S. dan Wirian, A.S. 1998. *Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia*. Volume ke-4. Pustaka Kartini, Jakarta.

16. Buku dengan volume yang berbeda-beda

Cajori, F. 1929. *A History of Mathematical Notations*. Volume 2, Notation Mainlay in Higher Mathematics. Chicago: Open Court.

17. Bab atau bagian dari buku dengan judul berbeda, tetapi pengarang sama

Hebel, R., and Stromberg, M.W. 1976. *Anatomy of the laboratory rat*. Williams & Wilkins, Baltimore. Bagian C, Digestive system; hlm 43-54.

18. Bab atau bagian dari buku dengan pengarang berbeda-beda dan disertai editor

Kuret, J.A. and Murad, F. 1990. Adenohypophyseal hormones and related substances.
Di dalam: Gilman, A.G., Rall, T.W., Nies, A.S., Taylor. P., editor. *The Pharmacological Basis of Therapeutics*. Ed ke-8. New York: Pergamon. hlm. 1334-1360.

19. Untuk prosiding

Nama pengarang. Tahun terbit. Judul artikel. Di dalam: Nama editor. Judul publikasi atau nama pertemuan ilmiah atau keduanya; Tempat pertemuan, Tanggal pertemuan. Tempat terbit: nama penerbit. Halaman artikel.

Wery, Sudirman, L.M.I. dan Gunawan, A.W. 1994. Pertumbuhan dan perkembangan *Schizophyllum commune* *in vitro* dan *in vivo*. Di dalam: Peranan Mikrobiologi dalam Industri Pangan. Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan; Bogor, 20 Agustus 1994. Bogor:

Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia Cabang Bogor. hlm 170-177.

20. Abstrak

Nama pengarang. Tahun terbit. Judul abstrak [abstrak]. Di dalam: Nama editor prosiding. Judul publikasi atau nama konferensi, Tempat, waktu konferensi. Tempat terbit: Nama penerbit. Halaman. Nomor abstrak.

Darnaedi D. 1991. Rheotite di sepanjang Sungai Mahakam, Kalimantan Timur [abstrak]. Di dalam: Seminar Ilmiah dan Kongres Nasional Biologi X; Bogor, 24-26 Sep 1991. Bogor: PBI & IPB-PAU Ilmu Hayat. hlm 122. abstr. 244.

21. Skripsi, Tesis, Disertasi

Nama pengarang. Tahun terbit. Judul [jenis publikasi]. Tempat institusi: Nama institusi yang menganugerahkan gelar.

Widhiastuti, R. 2001. Pola pemanfaatan limbah pabrik pengolahan kelapa sawit dalam upaya menghindari pencemaran lingkungan (Studi kasus di perkebunan kelapa sawit PT Tapan Nadenggan SMART Group. Langga Payung, Sumatera Utara) [Disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Program Pascasarjana.

22. Bibliografi

Nama penghimpun. Tahun terbit. Judul [jenis publikasi]. Tempat terbit: nama penerbit.

Gluckstein, F.P., Glock, M.H., Hill, J.G., penghimpun. 1990. Bovine somatotropin [bibliografi]. National Library of medicine, Bethesda. Reference Section.

23. Paten

Nama penemu paten, kata "penemu"; lembaga pemegang paten. Tanggal publikasi (permintaan) paten [tanggal bulan tahun]. Nama barang atau proses yang dipatenkan. Nomor paten.

Muchtadi, T.R.. Penemu; Institut Pertanian Bogor. 9 Mar 1993. *Suatu proses untuk mencegah penurunan beta karoten pada minyak sawit*. ID 0 002 569.

Harred, J.F., Knight, A.R., McIntyre, J.S. Penemu; Dow Chemical Company.

4 Apr 1972. Epoxidation process. US patent 3,654,317.

24. Publikasi elektronik

Nama pengarang. Tahun penerbitan. Judul artikel. Nama jurnal [tipe media] volume (nomor): halaman. Ketersediaan. [Tanggal, bulan, dan tahun akses/pembuktian jika diperlukan].

Hsu, Y.H. and To, KY. 2000. Cloning of a cDNA (Accession No AF183891) encoding type II S-adenosyl-L-methionine synthetase from *Petunia hybrida*. [PGROO-33]. *Plant Physiol* 122: 1457.

Isi artikel dalam format elektronik dapat berubah isinya sehingga tanggal akses kadang kala diperlukan dan penulisannya dalam tanda kurung siku. Penulisan tanggal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang terjadi dengan tanggal publikasinya.

Cisler, S. 1990. Media tracks. *Public Access Comput Syst Rev* [serial online]; 1(3):109-115. *Public Access Computer Systems Forum PACS-L via the Internet*. [29 Nov 1990].

Adsavakulchai S, Baimai V, Prachyabrued W, Gore PJ, dan Lertlum S. 1998. Morphometric study using wing image analysis for identification of *Bactrocera dorsalis* complex (Diptera: Tephritidae). *www. J Biol* 2 [serialonline]
<http://epress.com/w3jbio/vol3/Adsavakulchai/index.html>. [17 Mar 1999].

3.9 Tata Cara Penulisan Lampiran

Lampiran berisikan data-data dan informasi yang mendukung disertasi dan ditempatkan setelah daftar pustaka. Lampiran dapat terdiri dari alur kerja (*flowchart*), data mentah, metode dan analisis data, gambar, kuisiонер dan lain-lain. Setiap lampiran memiliki peran dan makna tertentu dalam tubuh tulisan dan dirujuk secara berurutan pada tubuh tulisan.

Lampiran disertasi:

1. Contoh halaman sampul disertasi
2. Contoh halaman sampul dalam disertasi
3. Contoh lembar pengesahan disertsai

4. Contoh lembar penetapan panitia penguji disertasi tertutup
5. Contoh lembar penetapan panitia penguji disertasi terbuka (promosi)
6. Contoh lembar pengesahan orisinalitas
7. Contoh abstrak
8. Contoh abstract
9. Contoh dedikasi
10. Contoh Prakata
11. Contoh Biodata
12. Contoh daftar isi
13. Contoh daftar tabel
14. Contoh daftar gambar
15. Contoh daftar lampiran
16. Contoh daftar singkatan
17. Contoh tabel
18. Contoh gambar
19. Contoh penulisan daftar pustaka

BAB IV PENUTUP

Buku Panduan Penyelesaian Disertasi ini merupakan panduan pada program doktor di lingkungan Fakultas Teknik USU. Dengan disusunnya pedoman ini, diharapkan proses penyelesaian disertasi dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN 1
DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT
UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Nomor: /UN5.2.1.4/SK/SPB/2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DEKAN FAKULTAS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses pembelajaran Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Teknik USU, perlu mengangkat Tim Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi Mahasiswa pada Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Teknik USU;
- Mengingat : b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan satu Surat Keputusan;
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 48 Tahun 1957 tentang Penetapan Pendirian Universitas Sumatera Utara;
- b. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- c. Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
- d. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 317/M/KP/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2015-2020;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara:
- a. Nomor 1/SK/MWA/I/2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga USU;
- b. Nomor 11/SK/MWA/IX/2005 tanggal 24 September 2005 tentang Struktur Organisasi USU;
- c. Nomor 7/SK/MWA/XII/2020 Tanggal 03 Desember 2020 tentang Pengangkatan Rektor USU Periode 2021-2026;
5. Keputusan Rektor USU:
- a. Nomor 1247/H5.1.R/SK/KU/2008 tentang Tatacara Pengelolaan Dana Masyarakat Universitas Sumatera Utara;
- b. Nomor 1786/H5.1.R/SK/KRK/2008 tentang Peraturan Akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara;
- c. Nomor 17017/H5.1.R/SK/SPB/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Pengalihan Pengelolaan Program Studi Magister Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Sipil, Teknik Kimia, Arsitektur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara ke Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
- d. Nomor 3138/UN5.1.R/SK/PRS/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pembentukan Program Studi Ilmu Teknik Kimia Jenjang Program Doktor (S3);
- e. Nomor 1866/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik USU Periode 2021-2026;
- f. Nomor 372/UN5.1.R/SK/SDM/2017 tanggal 08 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Pimpinan Laboratorium Pada Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua dan atau Anggota Tim Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi Saudara NIM..... mahasiswa Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
- KEDUA : Kepada mereka diberikan tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Melaksanakan Ujian Kualifikasi Disertasi, 2. Memberikan penilaian kepada mahasiswa tersebut diatas;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Teknik USU;
- KEEMPAT : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal
DEKAN,

()
NIP.

Tembusan:
(1) Rektor USU; 2. Pembantu Dekan II, FT USU; (3) Kabag Tata Usaha FT USU (4) Kasubbag Keuangan;
(5) Kasubbag SDM; (6) PUMC FT USU (6) Ketua Program Studi Doktor Ilmu Teknik Kimia FT USU;
Ketua Penguji (8) Anggota Penguji; (9) Mahasiswa ybs; (10). Pertinggal



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS TEKNIK

alan Almamater Kampus USU Medan 20155
elp. (061) 8211236, 8213250, 8212090 Fax. (061) 8213250
Laman: <http://ft.usu.ac.id>, Email: ft.usu@usu.ac.id

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara
Nomor : /UN5.2.1.4/SK/SPB/2023
Tanggal :

TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI
SAUDARA NIM
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI
FAKULTAS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NO.	NAMA	JABATAN
1.		Penguji
2.		Penguji
3.		Penguji
4.		Penguji
5.		Penguji

Ditetapkan di Medan
DEKAN,

()
NIP.



**PENILAIAN HASIL UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI
PROGRAM DOKTOR (S3)
FAKULTAS TEKNIK USU**

Panitia Penguji Ujian Kualifikasi Disertasi Program Doktor (S3) Fakutas Teknik Universitas Sumatera Utara melaporkan bahwa:

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Judul Penelitian :
Hari/Tanggal/Jam :

dengan nilai sebagai berikut:

No	Materi	Bobot	Nilai Angka
1	Penguasaan Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian	20%	
2	Penguasaan Materi Bidang Ilmu yang Bersifat Dasar Maupun Khusus	40%	
3	Penguasaan Materi Objek dan Topik Bidang Ilmu untuk Penelitian Disertasi	15%	
4	Kemampuan Penalaran (Abstraksi Ekstrapolasi)	15%	
5	Kemampuan Sistematisasi dan Perumusan Hasil Pemikiran	10%	
Total		100%	
Rata-rata			

Saran Perbaikan:

.....
.....

Medan,
Penguji,

()



EVALUASI HASIL UJIAN KUALIFIKASI DISERTASI
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS TEKNIK

Berdasarkan hasil evaluasi pada Ujian Kualifikasi Disertasi mahasiswa:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul Penelitian :

dari masing-masing Penguji, yaitu:

1. Penguji I :
2. Penguji II :
3. Penguji III :
4. Penguji IV :
5. Penguji V :
6. Penguji VI :
7. Penguji VII :

TOTAL :
NILAI RATA-RATA :
HURUF :

Medan,
Ketua,

()

Catatan:
Skor Nilai
≥ 80 = A
≥ 75 < 80 = B+
≥ 70 < 75 = B
≥ 65 < 70 = C+
≥ 60 < 65 = C



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PROGRAM STUDI

Jalan Almamater Kampus USU Medan 20155
Telp. (061) 8211236, 8213250, 8212090 Fax. (061) 8213250
Email:

DAFTAR HADIR PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI

PROGRAM DOKTOR....

FAKULTAS TEKNIK USU

N A M A :
NIM :
PROGRAM STUDI :
JUDUL PENELITIAN :
HARI / TANGGAL :
PUKUL :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Penguji	1
2		Penguji	2
3		Penguji	3
4		Penguji	4
5		Penguji	5

Ketua,

NIP.

LAMPIRAN 2
DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT
SEMINAR USULAN PENELITIAN
DISERTASI (KOLOKIUUM)



PROGRAM STUDI

Jalan Almamater Kampus USU Medan 20155
Telp. (061) 8211236, 8213250, 8212090 Fax. (061) 8213250
Email:

**FORMULIR PERMOHONAN USULAN PENELITIAN DISERTASI (KOLOKIUUM)
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS TEKNIK USU**

Medan.,

Kepada Yth.
Ketua Program Studi.....
Fakultas Teknik
di Medan

Dengan hormat
Berkenaan dengan telah disetujui proposal penelitian saya:
Nama :
NIM :
Judul proposal penelitian :

Bersama ini saya mengajukan permohonan pelaksanaan seminar usulan penelitian disertasi (kolokium).
Demikian surat permohonan saya, atas perkenannya disampaikan terimakasih.

Mahasiswa,

(.....)

Menyetujui ,

Promotor : ()

Co-Promotor : ()

Co-Promotor : ()



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Nomor: /UN5.2.1.4/SK/SPB/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI (KOLOKIUUM)
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses pembelajaran Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Teknik USU, perlu mengangkat Tim Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi (Kolokium) Mahasiswa pada Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Teknik USU;
- Mengingat : b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan satu Surat Keputusan;
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- e. Nomor 48 Tahun 1957 tentang Penetapan Pendirian Universitas Sumatera Utara;
- f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- g. Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
- h. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 317/M/KP/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2015-2020;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara;
- d. Nomor 1/SK/MWA/I/2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga USU;
- e. Nomor 11/SK/MWA/IX/2005 tentang Struktur Organisasi USU;
- f. Nomor 7/SK/MWA/XII/2020 tentang Pengangkatan Rektor USU Periode 2021-2026;
5. Keputusan Rektor USU:
- g. Nomor 1247/H5.1.R/SK/KU/2008 tentang Tatacara Pengelolaan Dana Masyarakat Universitas Sumatera Utara;
- h. Nomor 06 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara;
- i. Nomor 17017/H5.1.R/SK/SPB/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Pengalihan Pengelolaan Program Studi Magister Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Sipil, Teknik Kimia, Arsitektur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara ke Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
- j. Nomor 3138/UN5.1.R/SK/PRS/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pembentukan Program Studi Ilmu Teknik Kimia Jenjang Program Doktor (S3);
- k. Nomor 1866/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik USU Periode 2016-2026;
- l. Nomor 2351/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Pimpinan Laboratorium Pada Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI (KOLOKIUUM) MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua dan atau Anggota Tim Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi (Kolokium) Saudara **NIM.....** mahasiswa Program Doktor (S3) Program Studi.....Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
- KEDUA : Kepada mereka diberikan tugas dan wewenang sebagai berikut: 1) Melaksanakan Ujian Usulan Penelitian Disertasi (Kolokium), 2) Memberikan penilaian kepada mahasiswa tersebut diatas;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Program Doktor (S3) Program Studi Doktor..... Fakultas Teknik USU;
- KEEMPAT : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal

DEKAN,

()

(2) Rektor USU; 2. Pembantu Dekan II, FT USU; (3) Kabag Tata Usaha FT USU (4) Kasubbag Keuangan;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS TEKNIK

- (6) Kasub
- (7) Ketua

alan Almamater Kampus USU Medan 20155
SU (6) Ketua Program Studi Doktor Ilmu Teknik Kimia FT USU:
elp, (061) 8211236, 8213250, 8212090 Fax. (061) 8213250
n, (9) Mahasiswa ybs, (10). Perlinggal
Laman: <http://ft.usu.ac.id>, Email: ft.usu@usu.ac.id

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara
Nomor : /UN5.2.1.4/SK/SPB/2023
Tanggal :

TIM PENGUJI UJIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI (KOLOKIU)
SAUDARA NIM
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NO.	NAMA	JABATAN
1.		Ketua Penguji/Promotor
2.		Anggota Penguji/Co-Promotor
3.		Anggota Penguji/Co-Promotor
4.		Anggota Penguji
5.		Anggota Penguji

Ditetapkan di Medan
DEKAN,

()
NIP.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PROGRAM STUDI

alan Almamater Kampus USU Medan 20155
elp. (061) 8211236, 8213250, 8212090 Fax. (061) 8213250
Email:

**LEMBAR BIMBINGAN USULAN PENELITIAN DISERTASI (KOLOKIU)
PROGRAM DOKTOR...
FAKULTAS TEKNIK USU**

Nama Mahasiswa :
Nomor Induk Mahasiswa :
Judul :

No	Tanggal Bimbingan	Topik Bimbingan	Paraf Promotor/ Co-Promotor

Medan,
Promotor

()
NIP.



PENILAIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI (KOLOKIU)
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS TEKNIK USU

Nama Mahasiswa/NIM :
Program Studi :
Promotor :
Co-Promotor :
Penguji :
Judul Proposal :

Hari/Tanggal/Waktu :

Pembagian Waktu : 90 menit, dengan rincian sbb.:
- Presentasi : 20 menit
- Diskusi : 60 menit
- Ulasan & Tanggapan Komisi Pembanding : 10 menit

1. Judul : Sesuai/Tidak Sesuai *
2. Materi Proposal Penelitian : (dari 0 s.d. 30)
3. Kemampuan Penyajian : (dari 0 s.d. 30)
(Sistematika, bahasa, alokasi waktu, alat peraga, dsb.)
4. Kemampuan Menjawab : (dari 0 s.d. 30)
5. Penampilan dan Sikap : (dari 0 s.d. 10)
6. Saran-saran :
.....
.....
.....

Medan,
Promotor/Co-Promotor/Penguji,

()

*) Coret yang tidak perlu



REKAPITULASI NILAI SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI (KOLOKIUIM)

Nama Mahasiswa/NIM :
Program Studi :
Promotor :
Co-Promotor :
Penguji :
Judul Usulan Penelitian :
Disertasi/Kolokium :
Hari/Tanggal/Waktu :
Pelaksanaan Usulan : 90 menit, dengan rincian sbb.:
Penelitian Disertasi :
(Kolokium) :
Pembagian Diskusi :
- Presentasi : 20 menit
- Diskusi : 60 menit
- Ulasan & Tanggapan Komisi Pembimbing : 10 menit

HASIL SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI (KOLOKIUIM)

	Promotor	Co-Promotor	Co-Promotor	Penguji I	Penguji II	Total Nilai
1. Materi Usulan Penelitian						
2. Kemampuan Penyajian (Sistematika, bahasa, alokasi waktu, alat peraga,dsb.)						
3. Kemampuan Menjawab (termasuk wawasan)						
4. Penampilan dan Sikap						
Total						
Kategori						

5. Saran-saran :
.....
.....

KEPUTUSAN USULAN : 1. LULUS : Tanpa Perbaikan
PENELITIAN : 2. LULUS : Dengan Perbaikan
DISERTASI/KOLOKIUIM : 3. TIDAK LULUS : Perlu memperbaiki dan mengulang
(Lingkari salah satu) Seminar Usulan Penelitian Disertasi

Ketua Program Studi Magister dan Doktor
....., FT-USU

Medan,
Komisi Promotor/Co-Promotor/Penguji

()

()
Promotor

()
Co-Promotor

*) $A \geq 80$; B+ = 75 – 79; B = 70 – 74

*) Coret yang tidak perlu

()
Co-Promotor

()
Penguji

()

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PROGRAM STUDI

alan Almamater Kampus USU Medan 20155
Penguji
Telp. (061) 8211236, 8213250, 8212090 Fax. (061) 8213250
Email:

**BERITA ACARA SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI (KOLOKIUUM)
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS TEKNIK USU**

- I. Seminar usulan penelitian disertasi (kolokium) :
Hari :
Tanggal :
Dimulai pukul :
Hingga selesai pukul :
Dengan keadaan :
- II. Untuk yang ke :
Nama Mahasiswa :
NIM :
Dengan Judul Proposal
.....
.....
- III. Keputusan
Dalam seminar tersebut, usulan dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS*)
- IV. Pengesahan Tim Seminar Usulan Penelitian Disertasi (Kolokium) :

Promotor	Co-Promotor	Co-Promotor
.....		
NIP.	NIP.	NIP.
Penguji		
NAMA		TANDA TANGAN
1.		
2.		



**DAFTAR HADIR SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI (KOLOKIUUM)
PROGRAM DOKTOR.....
FAKULTAS TEKNIK USU**

NIM :
JUDUL :
HARI/TANGGAL/PUKUL :
PROMOTOR :
CO-PROMOTOR :
NILAI USULAN : A / B+ / B / C
PENELITIAN DISERTASI
(KOLOKIUUM)

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Promotor	1.....
2		Co-Promotor	2.....
3		Co-Promotor	3.....
4		Penguji	4.....
5		Penguji	5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....

Diketahui,
Ketua

()

LAMPIRAN 3
DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT
SEMINAR HASIL PENELITIAN
DISERTASI



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PROGRAM STUDI

Jalan Almamater Kampus USU Medan 20155
Telp. (061) 8211236, 8213250, 8212090 Fax. (061) 8213250
Email:

**FORMULIR PERMOHONAN SEMINAR HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI
FAKULTAS TEKNIK USU**

Medan,

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Fakultas Teknik
di Medan.

Dengan hormat,
Berkenaan dengan telah disetujui hasil penelitian oleh Promotor dan Co-Promotor, maka saya:

Na m a :
NIM :
Judul penelitian :

Bersama ini mengajukan permohonan pelaksanaan seminar hasil penelitian.
Demikian surat permohonan saya, atas perkenannya disampaikan terimakasih.

Mahasiswa,

(.....)

Menyetujui ,

Promotor :()

Co-Promotor :()

Co-Promotor :()



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS TEKNIK

alan Almamater Kampus USU Medan 20155

elp. (061) 8211236, 8213250, 8212090 Fax. (061) 8213250

Laman: <http://ft.usu.ac.id>, Email: ft.usu@usu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Nomor: /UN5.2.1.4/SK/SPB/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses pembelajaran Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Teknik Kimia Fakultas Teknik USU, perlu mengangkat Tim Penguji Ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa pada Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Teknik USU;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan satu Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- Nomor 48 Tahun 1957 tentang Penetapan Pendirian Universitas Sumatera Utara;
 - Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
- Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Keputusan
3. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 317/M/KP/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2015-2020;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara;
- Nomor 1/SK/MWA/I/2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga USU;
 - Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor USU Periode 2016-2021;
 - Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor USU Periode 2016-2021;
- Peraturan MWA No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU.
5. Keputusan Rektor USU:
- Nomor 1247/H5.1.R/SK/KU/2008 tentang Tatacara Pengelolaan Dana Masyarakat Universitas Sumatera Utara;
 - Nomor 1786/H5.1.R/SK/KRK/2008 tentang Peraturan Akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara;
 - Nomor 17017/H5.1.R/SK/SPB/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Pengalihan Pengelolaan Program Studi Magister Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Sipil, Teknik Kimia, Arsitektur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara ke Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
 - Nomor 3138/UN5.1.R/SK/PRS/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pembentukan Program Studi Ilmu Teknik Kimia Jenjang Program Doktor (S3);
 - Nomor 1866/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik USU Periode 2021-2026;
 - Nomor 372/UN5.1.R/SK/SDM/2017 tanggal 08 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Pimpinan Laboratorium Pada Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua dan atau Anggota Tim Penguji Ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi Saudara **NIM** mahasiswa Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
- KEDUA : Kepada mereka diberikan tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Melaksanakan Ujian Seminar Hasil Penelitian Disertasi, 2. Memberikan penilaian kepada mahasiswa tersebut diatas;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Teknik USU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal
DEKAN,

()
NIP.

Tembusan:

- (1) Rektor USU;
- (2) Ketua Program Studi Doktor Ilmu Teknik Kimia FT USU;
- (3) Yang Bersangkutan Untuk diketahui;
- (4) Arsip



Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara

Nomor : /UN5.2.1.4/SK/SPB/2023

Tanggal :

TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI
SAUDARA NIM
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NO.	NAMA	JABATAN
1.		Ketua Penguji/Promotor
2.		Anggota Penguji/Co-Promotor
3.		Anggota Penguji/Co-Promotor
4.		Anggota Penguji/Co-Promotor
5.		Anggota Penguji
6.		Anggota Penguji

Ditetapkan di Medan
DEKAN,

()
NIP.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PROGRAM STUDI

alan Almamater Kampus USU Medan 20155

Telp. (061) 8211236, 8213250, 8212090 Fax. (061) 8213250

Email:

LEMBAR BIMBINGAN PENELITIAN DISERTASI

PROGRAM STUDI

FAKULTAS TEKNIK USU

Nama Mahasiswa :

Nomor Induk Mahasiswa :

Judul :

No	Tanggal Bimbingan	Topik Bimbingan	Paraf Promotor/ Co-Promotor

Medan,

Promotor

(

NIP.

)



**PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS TEKNIK USU**

Nama Mahasiswa/NIM	:	
Program Studi	:	
Promotor	:	
Co-Promotor	:	
Penguji	:	
Judul Penelitian	:	
Hari/Tanggal/Waktu	:	
Pembagian Waktu	:	90 menit, dengan rincian sbb.: <ul style="list-style-type: none">- Presentasi : 20 menit- Diskusi : 60 menit- Ulasan & Tanggapan Komisi Pembanding: 10 menit
1. Judul	:	Sesuai/Tidak Sesuai *
2. Materi Penelitian	:	 (dari 0 s.d. 30)
3. Kemampuan Penyajian (Sistematika, bahasa, alokasi waktu, alat peraga, dsb.)	:	 (dari 0 s.d. 30)
4. Kemampuan Menjawab	:	 (dari 0 s.d. 30)
5. Penampilan dan Sikap	:	 (dari 0 s.d. 10)
6. Saran-saran	:	

Medan,
Promotor/Co-Promotor/Penguji,

()

*) Coret yang tidak perlu



**REKAPITULASI NILAI SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS TEKNIK USU**

Nama Mahasiswa/NIM :
Program Studi :
Promotor :
Co-Promotor :
Penguji :
Judul :

Hari/Tanggal/Waktu :
Pelaksanaan : 90 menit, dengan rincian sbb.:
- Presentasi : 20 menit
- Diskusi : 60 menit
- Ulasan & Tanggapan Komisi Pembimbing : 10 menit

1. Materi Seminar Hasil
2. Kemampuan Penyajian
(Sistematika, bahasa, alokasi waktu, alat peraga, dsb.)
3. Kemampuan Menjawab
(termasuk wawasan)
4. Penampilan dan Sikap
Total

Promotor	Co-Promotor	Co-Promotor	Penguji I	Penguji II	Total Nilai
Kategori					

5. Saran-saran :
.....
.....

KEPUTUSAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI : 1. LULUS : Tanpa Perbaikan
2. LULUS : Dengan Perbaikan
3. TIDAK LULUS : Perlu memperbaiki dan mengulang Ujian Seminar Hasil Penelitian

Ketua Program Studi Magister dan Doktor
....., FT-USU Medan,
Komisi Promotor/Co-Promotor/Penguji

()
Promotor

()
Co-Promotor

*) $A \geq 80$; $B+ = 75 - 79$; $B = 70 - 74$

*) Coret yang tidak perlu

()
Co-Promotor

()
Penguji

()
Penguji



**BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS TEKNIK USU**

I. Ujian Hasil Penelitian Disertasi

Hari :
Tanggal :
Di mulai pukul :
Hingga selesai pukul :
Dengan keadaan :

II. Untuk yang ke :

Nama Mahasiswa:

NIM :

Dengan Judul

.....
.....

III. Keputusan

Dalam ujian tersebut, dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS***)

IV. Pengesahan Tim Ujian Hasil Penelitian Disertasi:

Promotor

Co-Promotor

Co-Promotor

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

Penguji

NAMA

TANDA TANGAN

1.....

1.....

2.....

2.....



PROGRAM STUDI

alan Almamater Kampus USU Medan 20155
elp. (061) 8211236, 8213250, 8212090 Fax. (061) 8213250
Email:

**DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS TEKNIK USU**

NIM :
JUDUL :
HARI/TANGGAL/PUKUL :
PROMOTOR :
CO-PROMOTOR :
NILAI SEMINAR HASIL : A / B+ / B / C
PENELITIAN DISERTASI

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Promotor	1.....
2		Co-Promotor	2.....
3		Co-Promotor	3.....
4		Penguji	4.....
5		Penguji	5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....

Diketahui,
Ketua

LAMPIRAN 4
DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT
UJIAN TERTUTUP DISERTASI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS TEKNIK

alan Almamater Kampus USU Medan 20155

elp. (061) 8211236, 8213250, 8212090 Fax. (061) 8213250

Laman: <http://ft.usu.ac.id>, Email: ft.usu@usu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Nomor: /UN5.2.1.4/SK/SPB/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI ... FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses pembelajaran Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Teknik Kimia Fakultas Teknik USU, perlu mengangkat Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa pada Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Teknik USU;
- Mengingat : b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan satu Surat Keputusan;
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- e. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- f. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- i. Nomor 48 Tahun 1957 tentang Penetapan Pendirian Universitas Sumatera Utara;
- j. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- k. Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
- l. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 317/M/KP/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2015-2020;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara;
- g. Nomor 1/SK/MWA/I/2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga USU;
- h. Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor USU Periode 2016-2021;
- i. Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor USU Periode 2016-2021;
- j. Peraturan MWA No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU.
5. Keputusan Rektor USU:
- m. Nomor 1247/H5.1.R/SK/KU/2008 tentang Tatacara Pengelolaan Dana Masyarakat Universitas Sumatera Utara;
- n. Nomor 06 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara;
- o. Nomor 17017/H5.1.R/SK/SPB/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Pengalihan Pengelolaan Program Studi Magister Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Sipil, Teknik Kimia, Arsitektur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara ke Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
- p. Nomor 3138/UN5.1.R/SK/PRS/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pembentukan Program Studi Ilmu Teknik Kimia Jenjang Program Doktor (S3);
- q. Nomor 829/UN5.1.R/SK/SDM/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik USU Periode 2016-2021;
- r. Nomor 372/UN5.1.R/SK/SDM/2017 tanggal 08 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Pimpinan Laboratorium Pada Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua dan atau Anggota Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Saudara NIM mahasiswa Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
- KEDUA : Kepada mereka diberikan tugas dan wewenang sebagai berikut: 1) Melaksanakan Ujian Tertutup Disertasi, 2) Memberikan penilaian kepada mahasiswa tersebut diatas;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Program Doktor (S3) Program Studi ... Fakultas Teknik USU;
- KEEMPAT : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal
Dekan,

()
NIP.

Tembusan:

- (1) Rektor USU;
(2) Ketua Program Studi Doktor Ilmu Teknik Kimia FT USU;
(3) Yang Bersangkutan Untuk Diketahui;
(4) Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS TEKNIK

alan Almamater Kampus USU Medan 20155
elp. (061) 8211236, 8213250, 8212090 Fax. (061) 8213250
Laman: <http://ft.usu.ac.id>, Email: ft.usu@usu.ac.id

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara
Nomor : /UN5.2.1.4/SK/SPB/2023
Tanggal :

TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
SAUDARA NIM
DENGAN JUDUL:
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI ...
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NO.	NAMA	JABATAN
1.		Ketua Penguji/Promotor
2.		Anggota Penguji/Co-Promotor
3.		Anggota Penguji/Co-Promotor
4.		Anggota Penguji
5.		Anggota Penguji
6.		Anggota Penguji
7.		Anggota Penguji

Ditetapkan di Medan
Dekan,

()
NIP.



**PENILAIAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ...
FAKULTAS TEKNIK USU**

Nama Mahasiswa/NIM :
Program Studi :
Promotor :
Co-Promotor :
Penguji :
Judul Disertasi :

Hari/Tanggal/Waktu :
Pelaksanaan Sidang Tertutup :
Pembagian Waktu : 90 menit, dengan rincian sbb.:
- Presentasi : 20 menit
- Diskusi : 60 menit
- Ulasan & Tanggapan Komisi Pembimbing: 10 menit

HASIL UJIAN TERTUTUP DISERTASI

1. Judul : Sesuai/Tidak Sesuai*
2. Materi Sidang Tertutup : (dari 0 s.d. 30)
3. Kemampuan Penyajian : (dari 0 s.d. 30)
(Sistematika, bahasa, alokasi waktu, alat peraga, dsb.)
4. Kemampuan Menjawab : (dari 0 s.d. 30)
5. Penampilan dan Sikap : (dari 0 s.d. 10)
6. Saran-saran :
.....
.....
.....

Ketua Program Studi

Medan,
Promotor/Co-Promotor/Penguji

()

()

*) Coret yang tidak perlu

A = >80;

B+ = 75 – 79;

B = 70 – 74



REKAPITULASI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ...
FAKULTAS TEKNIK USU

Nama Mahasiswa/NIM :
Program Studi :
Promotor :
Co-Promotor :
Penguji :
Judul Disertasi :

Hari/Tanggal/Waktu :
Pelaksanaan Sidang Tertutup : 90 menit, dengan rincian sbb.:
Disertasi - Presentasi : 20 menit
Pembagian Diskusi - Diskusi : 60 menit
- Ulasan & Tanggapan Komisi Pembimbing : 10 menit

HASIL UJIAN SIDANG TERTUTUP DISERTASI

	Promotor	Co-Promotor	Co-Promotor	Penguji I	Penguji II	Penguji III	Penguji IV	Total Nilai
1. Materi Sidang Tertutup								
2. Kemampuan Penyajian (Sistematika, bahasa, alokasi waktu, alat peraga,dsb.)								
3. Kemampuan Menjawab (termasuk wawasan)								
4. Penampilan dan Sikap								
Total								
Kategori								

5. Saran-saran :

KEPUTUSAN SIDANG TERTUTUP DISERTASI (Lingkari salah satu) : 1. LULUS : Tanpa Perbaikan
2. LULUS : Dengan Perbaikan
3. TIDAK LULUS : Perlu memperbaiki dan mengulang Ujian Sidang Tertutup

Ketua Program Studi Magister dan Doktor
....., FT-USU Medan,
Komisi Promotor/Co-Promotor/Penguji

()
Promotor

()
Co-Promotor

*) A ≥ 80; B+ = 75 – 79; B = 70 – 74
*) Coret yang tidak perlu ()
Co-Promotor

()
Co-Promotor

()
Penguji

()
Penguji

()

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Penguji



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PROGRAM STUDI

Jalan Almamater Kampus USU Medan 20155

Telp. (061) 8211236, 8213250, 8212090 Fax. (061) 8213250

Email:



**BERITA ACARA UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS TEKNIK USU**

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Komisi Pembimbing : 1. (Promotor)
2. (Co-Promotor)
3. (Co-Promotor)
Komisi Penguji : 1. (Penguji)
2. (Penguji)
3. (Penguji)
4. (Penguji)

Judul Disertasi :

Hari /Tanggal :
Jam :
Saran dan Perbaikan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keputusan dalam ujian tersebut, dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS*)

Medan,
Promotor

()



**DAFTAR HADIR UJIAN TERTUTUP DISERTASI
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS TEKNIK USU**

NAMA :
NIM :
JUDUL :
HARI/TANGGAL/PUKUL :
PROMOTOR :
CO-PROMOTOR :
NILAI SIDANG TERTUTUP : A / B+ / B / C
DISERTASI

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Promotor	1.....
2		Co-Promotor	2.....
3		Co-Promotor	3.....
4		Penguji	4.....
5		Penguji	5.....
6		Penguji	6.....
8		Penguji	7.....

Diketahui,
Ketua

()

FORM VERIFIKASI PUBLIKASI ILMIAH

Identitas Mahasiswa

Nama :
NIM :
Judul Disertasi :

Jenjang : S3
Program Studi :

No.	Judul Publikasi Ilmiah (Jenis Artikel: Jurnal/Proceeding)	Indeks Scopus	Indeks Web of Science	Jurnal USU bereputasi	Impact Factor	Penerbit
1.	Judul Artikel Nama jurnal, Vol. Issue, Halaman					
Keterangan: - Link Artikel: - Link jurnal:						
2.						
Keterangan: - Link Artikel: - Link jurnal:						

*jika artikel belum terbit, bisa disampaikan LoA jika sudah accepted, atau korespondensi review terakhir jika artikel masih dalam proses review

Medan,
Verifikator Bagian Penerbitan Jurnal
Program Studi

.....
NIP.

LAMPIRAN 5
DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT
UJIAN TERBUKA DISERTASI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telp: 061 - 8211633, 8216575, Fax.: 061 – 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Nomor: /UN5.2.1.4/SK/SPB/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN SIDANG DAN PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI FAKULTAS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses pembelajaran Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas USU, perlu mengangkat Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa pada Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas USU;
- Mengingat : b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan satu Surat Keputusan;
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- g. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- h. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- m. Nomor 48 Tahun 1957 tentang Penetapan Pendirian Universitas Sumatera Utara;
- n. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- o. Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
- p. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 317/M/KP/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2015-2020;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara;
- a. No. 1/SK/MWA/2005 Tanggal 8 Januari 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga USU;
- b. No. 11/SK/MWA/IX/2005 tanggal 24 September 2005 tentang Struktur Organisasi USU;
- c. No. 7/SK/MWA/XII/2020 Tanggal 03 Desember 2020 tentang Pengangkatan Rektor USU Periode 2021-2026;
5. Keputusan Rektor USU:
- s. Nomor 1247/H5.1.R/SK/KU/2008 tentang Tatacara Pengelolaan Dana Masyarakat Universitas Sumatera Utara;
- t. Nomor 1786/H5.1.R/SK/KRK/2008 tentang Peraturan Akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara;
- u. Nomor 17017/H5.1.R/SK/SPB/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Pengalihan Pengelolaan Program Studi Magister Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Sipil, Teknik Kimia, Arsitektur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara ke Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
- v. Nomor 3138/UN5.1.R/SK/PRS/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pembentukan Program Studi Ilmu Teknik Kimia Jenjang Program Doktor (S3);
- w. Nomor 1866/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik USU Periode 2021-2026;
- x. Nomor 372/UN5.1.R/SK/SDM/2017 tanggal 08 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Pimpinan Laboratorium Pada Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Periode 2017-2022;
6. Surat Dekan Fakultas Teknik USU No. /UN5.2.1.4/SSA/2022 tanggal perihal Usul Pengangkatan Pimpinan Sidang dan Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas USU

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN SIDANG DAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR) MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI FAKULTAS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.**

- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua dan atau Anggota Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi Saudara **NIM.** mahasiswa Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Universitas Sumatera Utara;
- KEDUA : Kepada mereka diberikan tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Melaksanakan Ujian Terbuka Disertasi, 2. Memberikan penilaian kepada mahasiswa tersebut diatas;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Teknik USU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal
REKTOR,

()
NIP.

Tembusan:

- (1) Wakil Rektor I/Biro Akademik USU;
- (2) Dekan Fakultas Teknik USU;
- (3) Ketua Program Studi Doktor Ilmu Teknik Kimia;
- (4) Yang bersangkutan untuk diketahui.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telp: 061 - 8211633, 8216575, Fax.: 061 – 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : /UN5.1.R/SK/SPB /2023
Tanggal :

PIMPINAN SIDANG DAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)
SAUDARA NIM..... MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM STUDI FAKULTAS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NO.	NAMA	JABATAN
1.		Pimpinan Sidang
2.		Dekan
3.		Ketua Penguji/Promotor
4.		Anggota Penguji/Co-Promotor
5.		Anggota Penguji/Co-Promotor
6.		Anggota Penguji/Co-Promotor
7.		Anggota Penguji
8.		Anggota Penguji
9.		Anggota Penguji

Ditetapkan di Medan
REKTOR,

()
NIP.

Pernyataan Hak Peserta untuk Menyandang Gelar Doktor (Dr.) dengan segala kewajibannya dan Predikat Kelulusan Calon Doktor

NAMA :
NIM :
MASUK KULIAH :
IPK :
MASA STUDI :
ALUMNI :

Pemberian Gelar Doktor (S3), dengan pernyataan Predikat kelulusan

BERDASARKAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN
AKADEMIK PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA

PASAL 71 AYAT (1) jo.
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR
2328/UN.5.1.R/SK/SPB/2022 TENTANG PEDOMAN
KELULUSAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB II PREDIKAT KELULUSAN

A. MEMUASKAN	:	1. $IPK = 3,25$ sampai dengan $3,50$ 2. $IPK \geq 3,51$ sampai dengan $3,75$ dalam hal masa studi melebihi masa studi terjadwal
B. SANGAT MEMUASKAN	:	1. $IPK \geq 3,51$ sampai dengan $3,75$ dengan masa studi sama dengan masa studi terjadwal 2. $IPK > 3,75$ sampai dengan $4,00$ dalam hal masa studi melebihi masa studi terjadwal
C. DENGAN PUJIAN (CUMLAUDE)	:	$IPK > 3,75$ sampai dengan $4,00$ dengan masa studi 6 (enam) semester terjadwal dan tidak pernah mendapat nilai B



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PROMOVENDUS

NAMA :

NIM :

TEMPAT TANGGAL LAHIR :

PENDIDIKAN :

PEKERJAAN :

PEMBIMBING :

- | | |
|----|---------------|
| 1. | (Promotor) |
| 2. | (Co-Promotor) |
| 3. | (Co-Promotor) |

JUDUL DISERTASI



**PENILAIAN UJIAN SIDANG TERBUKA
PROGRAM DOKTOR**

Berdasarkan hasil evaluasi pada ujian sidang tertutup mahasiswa :

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul Disertasi :
Hari / Tanggal :
Jam :

Dari masing-masing penguji, yaitu :

1. Promotor :.....
2. Co Promotor :.....
3. Co Promotor :.....
4. Co Promotor :
5. Penguji :.....
6. Penguji :.....
7. Penguji :.....

TOTAL :.....
NILAI RATA-RATA :.....
ANGKA :.....
HURUF :.....

Medan,
Ketua Program Studi.....

NIP.

Catatan :		
NilaiAngka		NilaiHuruf
80-100	=	(A)
75-79	=	(B+)
74-65	=	(B)
64-60	=	(C+)

		Sebutan
		SangatMemuaskan (L)
		Memuaskan (L)
		Cukup (L)
		Kurang (TL)



BERITA ACARA UJIAN TERBUKA

Pada hari initanggal bulan Tahun, telah dilaksanakan sidang Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) Mahasiswa Program Doktor (S3) Fakultas Universitas Sumatera Utara atas nama:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul Disertasi :
Waktu :
Tempat :

Yang Dihadiri Oleh

Dekan :
Ketua Program Studi :
Sekretaris Program Studi :
Pimpinan Sidang :
Promotor :
Co Promotor :
Co Promotor :
Co Promotor :
Penguji Luar Komisi :
Penguji Luar Komisi :
Penguji Luar Komisi :

Setelah diadakan pembahasan siding Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor), maka tim penguji menyatakan bahwa yang bersangkutan LULUS/TIDAK LULUS*) UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR) DENGAN PREDIKAT DENGAN PUJIAN/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN*).

Demikian berita acara Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditanda tangani di
Medan,

	Nama	Tanda Tangan
Dekan	:	(.....)
Ketua Program Studi	:	(.....)
Sekretaris Program Studi	:	(.....)
Pimpinan Sidang	:	(.....)
Promotor	:	(.....)
Co Promotor	:	(.....)
Co Promotor	:	(.....)
Co Promotor	:	(.....)
Penguji Luar Komisi	:	(.....)
Penguji Luar Komisi	:	(.....)
Penguji Luar Komisi	:	(.....)

***Coret yang tidak perlu**

LAMPIRAN 6

DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR



**PERMOHONAN PENGESAHAN SUSUNAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR
SERTA JUDUL DISERTASI**

Tanda Kesediaan

Tanggal,

Tanda Tangan

Mohon agar : 1.

.....,

.....

2.

.....,

.....

3.

.....,

.....

Disahkan sebagai Promotor dan Co-Promotor dari:

Nama :

NIM :

Pendaftaran pertama T.A. :

Program Studi :

Dengan judul Penelitian/Tesis:

“.....”

Medan,

2023

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi

Promotor,

.....

NIP.

.....

NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telp: 061 - 8211633, 8216575, Fax.: 061 – 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Nomor: /UN5.2.1.4/SK/SPB/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI
FAKULTAS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses pembelajaran Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Universitas Sumatera Utara, perlu mengangkat Tim Promotor dan Co-Promotor Mahasiswa pada Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Universitas Sumatera Utara;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
 - Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 88924/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2015 – 2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2020 – 2025.
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara;
- No. 1/SK/MWA/2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara;
 - No. 7/SK/MWA/XII/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara periode 2016 – 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
 - No. 2/SK/MWA/III/2021 tentang Pemberhentian Wakil Rektor periode 2016 – 2021 dan Pengangkatan Wakil Rektor periode 2021-2026;
5. Keputusan Rektor USU:
- Nomor 1247/H5.1.R/SK/KU/2008 tentang Tatacara Pengelolaan Dana Masyarakat Universitas Sumatera Utara;
 - Nomor 1786/H5.1.R/SK/KRK/2008 tentang Peraturan Akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara;
 - Nomor 17017/H5.1.R/SK/SPB/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Pengalihan Pengelolaan Program Studi Magister Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Sipil, Teknik Kimia, Arsitektur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara ke Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
 - Nomor 3138/UN5.1.R/SK/PRS/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pembentukan Program Studi Ilmu Teknik Kimia Jenjang Program Doktor (S3);
 - Nomor 1866/UN5.1.R/Sqwk/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
 - Nomor 372/UN5.1.R/SK/SDM/2017 tanggal 08 Maret 2017 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi dan Pimpinan Laboratorium Pada Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Periode 2017-2022;
6. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara No. /UN5.2.1.4/SSA/2022 perihal Usul Pengangkatan Promotor dan Co-Promotor Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Universitas Sumatera Utara

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI FAKULTAS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.**

- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Promotor dan Co-Promotor Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Universitas Sumatera Utara;
- KEDUA : Kepada mereka diberikan tugas dan wewenang sebagai berikut:
- 1) Membimbing Mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun usulan penelitian, melaksanakan penelitian dan menulis disertasi;
 - 2) Melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan disertasi mahasiswa dan melaksanakan ujian disertasi;
 - 3) Memberikan peringatan akademik secara lisan dan tulisan, apabila mahasiswa lalai menyelesaikan disertasi;
 - 4) Membantu mahasiswa dalam publikasi hasil penelitian disertasi pada jurnal internasional terakreditasi;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran Program Doktor (S3) Program Studi Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal
REKTOR,

()
NIP.

Tembusan:

- (1) Wakil Rektor I USU;
- (2) Direktur Direktorat Pengembangan Pendidikan USU;
- (3) Kepala Biro Akademik USU;

- (4) Dekan Fakultas Teknik USU;
- (5) Ketua Program Doktor (S3) Program Studi;
- (6) Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR : /UN5.1.R/SK/SSA/2023
TANGGAL :
TENTANG
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG PENGANGKATAN TIM PROMOTOR DAN CO-
PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM STUDI.... FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA

NO.	NAMA MAHASISWA	JABATAN	NAMA KOMISI PEMBIMBING
		Promotor	
		Co-Promotor	
		Co-Promotor	

**FORMULIR PENGgantian PROMOTOR/CO-PROMOTOR
PROGRAM STUDI
FAKULTAS TEKNIK USU**

Medan,

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Fakultas Teknik
di Medan.

Dengan hormat,

Nama :.....
NIP :.....

Tidak dapat menjadi Promotor/Co-Promotor untuk mahasiswa:

Nama :.....
NIM :.....
Judul :.....

Dengan alasan
.....
.....
.....

Promotor/Co-Promotor

Mahasiswa,

(.....)
NIP.

(.....)
NIM.

**SURAT PERNYATAAN KETIDAKBERLANJUTAN PROSES BIMBINGAN DISERTASI
PROGRAM STUDI
FAKULTAS TEKNIK USU**

Medan,

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Fakultas Teknik
di Medan.

Dengan hormat,

Nama :.....
NIP :.....

Tidak dapat melanjutkan Pembimbingan pembuatan Disertasi bagi:

Nama :.....
NIM :.....
Judul :.....

Dengan alasan.....
.....
Mahasiswa DAPAT/TIDAK DAPAT*) melanjutkan topik penelitian yang sama.

Promotor

Mahasiswa,

(.....)
NIP.

(.....)
NIM.

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PROGRAM STUDI UNTUK MENGGANTI PROMOTOR/CO-PROMOTOR
PROGRAM STUDI
FAKULTAS TEKNIK USU

Berdasarkan beberapa pertimbangan, maka kami atas nama Ketua Program Studi..... akan mengganti promotor/co-promotor mahasiswa:

Nama :.....
NIM :.....
Judul :.....

Yang sebelumnya adalah:

Nama :.....
NIP :.....

Menjadi:

Nama :.....
NIP :.....

Penggantian promotor/co-promotor
dikarenakan.....

Ketua Prodi,

Nama
NIP.

**SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN PROMOTOR/CO-PROMOTOR
PROGRAM STUDI
FAKULTAS TEKNIK USU**

Medan,

Kepada Yth.
Dekan
Fakultas Teknik
di Medan.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah disetujuinya pergantian promotor/co-promotor disertasi oleh Ketua Program Studi , maka saya :

Nama :.....
NIM :.....
Judul :.....

Bermohon untuk diterbitkan SK Dekan terbaru terkait penggantian promotor/co-promotor,

Yang sebelumnya adalah:

Nama :.....
NIP :.....

Menjadi:

Nama :.....
NIP :.....

Penggantian promotor/co-promotor
dikarenakan.....

Atas pertimbangan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

Medan,

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Mahasiswa,

Nama
NIP.

Nama
NIM.



**SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA DOSEN PEMBIMBING
TERKAIT PERGANTIAN PROMOTOR/CO-PROMOTOR
PROGRAM STUDI
FAKULTAS TEKNIK USU**

Medan,

Kepada Yth.
(Nama Dosen)
Fakultas Teknik
di Medan.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah disetujuinya pergantian promotor/co-promotor disertasi oleh Ketua Program Studidan telah diterbitkannya SK Dekan untuk penggantian tersebut, maka mahasiswa atas nama:

Nama :.....
NIM :.....
Judul :.....

Tidak menjadi mahasiswa bimbingan Anda lagi terhitung tanggal terbitnya SK Dekan.

Atas pertimbangan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

Medan,

Ketua Prodi,

Nama

NIP.